

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT TIONGKOK
SELATAN DITINJAU DARI *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*
(UNCLOS 1982)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Nopa Liansi
B1A013089**

BENGKULU

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT TIONGKOK
SELATAN DITINJAU DARI *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*
(UNCLOS 1982)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Nopa Liansi
B1A013089**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Deli Warventi, S.H., M.Hum.
NIP. 19610823198702 2 001**

**P.E. Suryaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19600317198703 2 001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

**Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.
NIP. 19641211 198803 2 1001**

Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Skripsi Sarjana Hukum

di Depan Komisi Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Maret 2017

Pukul : 11.00-12.00 WIB

Tempat : Gedung Fakultas Hukum


Universitas Bengkulu

Nilai : A

Tim Penguji

Ketua Penguji


Sekretaris Penguji



Deli Warynti, S.H., M.Hum.
NIP. 19610823198702 2 001

P.E. Survaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19600317198703 2 001

Anggota Penguji I



Dr. Amirizal, S.H., M.Hum.
NIP. 19580826198903 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.
NIP. 19641211 198803 2 1001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan adalah naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 08 Maret 2016

Yang Membuat
Pernyataan,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ilahi Rabbi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai bentuk *thalabul ilmi*. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta serta kasih sayang yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Herawan Sauni, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
2. Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara;
3. Ibu Deli Waryenti, S.H., M.Hum dan Ibu P.E Suryaningsih, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memtransfer ilmu, memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Dr. Amirizal, S.H., M.Hum dan Ibu Ema Septaria, S.H., M.H selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dalam memberikan ilmu serta pengalamannya, dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
6. Seluruh teman-teman, adik-adik tingkat dan kakak-kakak alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
7. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Bank Indonesia (BI) yang telah mempercayai saya sebagai salah satu penerima beasiswa;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga semua amal baik dari semua pihak membuahkan pahala, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah SWT. Terima kasih.

Bengkulu, 08 Maret 2017

Hormat Penulis

Nopa Liansi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jika hidup hanya sekadar hidup, kera di rimba juga hidup. Jika hidup hanya sekadar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja.” (Buya Hamka)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” (Pramoedya Ananta Toer)

“*Remember, when diplomacy ends, war begins.* Dengan kata lain, perdamaian dunia itu ada di pundak anak-anak Hukum Internasional.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT., Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih Allah yang diberikan kepada seluruh ciptaan-Nya tanpa pilih kasih. Sayang Allah yang dilimpahkan atas hamba pilihan-Nya tanpa terbayang. Pemberi karunia tiada batas;
- Mak dan bapak terkasih, yang telah menjadi sekolah pertama dan utama untukku. Mak dan bapak adalah yang paling peduli. Kebaikan, perhatian, dan kasih sayang kalian sudah tak sanggup dihitung lagi. Meskipun, air laut dijadikan tinta, ranting pohon dijadikan pena, serta daun tanaman dijadikan kertas, untuk menghitung kasih sayang dan pengorbanan kalian, niscaya akan kering sebelum aku dapat mencatatnya. Izinkan aku menjadi investasi akhirat kalian, *uhibbukum fillah*;
- Saudaraku, iparku, dan keponakanku. Ayuk Li, ayuk Ya, dang Didi, dang Toni, dang Ari, dang Mat, dang Tardian, ayuk Nur, mbak Puji, wo Eja, adek Sandi, adek Rendi, adek Putri. Tahukah kalian? Tuhan adalah sutradara paling

hebat. Dia mengizinkanmu lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang hangat. Kehidupan membuatmu khatam dihantam kesulitan, tapi kalianlah yang selalu hadir dan menguatkan. Kalian tak pernah ragu menunjukkan kasih sayang dalam bentuk perbuatan. Kalian pula yang tak perhitungan memberiku pemakluman atas semua kesalahan. Terima kasih, telah menerimaku apa adanya hingga versi terburuk diri yang pernah aku punya;

- Mentor-mentorku, Tim Debat Mahkamah Konstitusi yang mengajarkan kearifan, pahlawan yang mengajarkan ketulusan dan pengorbanan. Terkhusus Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H., Tri Andika, S.H., M.H., dan kak Dona Pratama Jonaidi, S.H.;
- Teman-temanku. Terima kasih telah menjadi teman berpikir yang baik. Gadis penggerutu Farrah Yuzesta Aulia, ayuk gadis Anke Lorinsa, ayuk bujang Febby Iramayasari, kak Hafid Muhtadi Atif, ikwan konsisten Ade Sahroli, abang Ardi, om Abu, paktum Amrun Zauki, adik mbak Putri Aprilia Anggraini (Puput) dan Leony Anastasia Wijaya (Lele), manusia filosofis Alex Remember Pasaribu, Shabrina Zhafira dan Dita Hestya CN.
- Organisasiku. Rumahku, Laboratorium bereksperimenku. Bukan hanya ajang untuk mencari pengalaman, pengetahuan, ibadah atau apa. Namun, lebih dari itu yaitu tempat dimana aku bisa merasa memiliki dan dimiliki. Teruslah berproses orang-orang pilihan.

Bengkulu, 08 Maret 2017

Nopa Liansi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHANPEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Konsepsi Mengenai Klaim.....	8
2. Praktik Klaim oleh Negara-negara atas Wilayah Laut.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20

2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan Hukum.....	21
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	25
6. Analisis Bahan Hukum.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Terkait Penggunaan Hak atas Laut.....	27
1. Pada Zaman Kuno sampai Abad ke-19.....	26
2. Abad ke-20 sampai Sekarang.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Perjanjian Internasional.....	35
1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	35
2. Prinsip-prinsip Perjanjian Internasional.....	37
3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional.....	40
C. Wilayah Laut yang Dapat Dimiliki dan dikuasai oleh Negara menurut UNCLOS 1982.....	42
1. Berada di Bawah Kedaulatan Penuh Negara.....	42
2. Berada di Bawah Kedaulatan Terbatas Negara.....	44
3. Tunduk pada Kedaulatan Internasional.....	48
D. Garis Pangkal yang Dapat Digunakan oleh Negara untuk Menyatakan Wilayah Laut suatu Negara menurut UNCLOS 1982.....	48
1. Garis Pangkal Normal.....	48
2. Garis Pangkal Lurus.....	50

3. Garis Pangkal Kepulauan.....	52
BAB III DASAR HUKUM KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT	
TIONGKOK SELATAN DITINJAU DARI UNCLOS 1982....	54
A. Dasar Hukum Klaim Tiongkok menurut Aturan Nasional Tiongkok.....	54
1. Dasar Hukum Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.....	54
2. Hubungan Kebiasaan Tiongkok dan UNCLOS 1982.....	55
3. Praktik Klaim atas Laut Tiongkok Selatan.....	57
B. Konsekuensi Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.....	62
1. Klaim Tiongkok atas Jalur Laut Tiongkok Selatan.....	62
2. Hak Lintas Damai sebagai Kompensasi atas Pengakuan Wilayah Teritorial Negara Pantai.....	63
3. Karakteristik Laut Tiongkok Selatan.....	65
BAB IV TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH	
NEGARA-NEGARA YANG TERKENA DAMPAK KLAIM	
TIONGKOK ATAS LAUT TIONGKOK SELATAN.....	68
A. Melakukan Protes.....	68
B. Melakukan Gugatan.....	71
C. Penyelesaian sengketa Secara Damai.....	72
1. Penyelesaian Jalur Diplomatik.....	72
2. Penyelesaian Jalur Hukum.....	77
3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa.....	79

D. Penyelesaian Sengketa di Organisasi Internasional.....	83
1. Penyelesaian Sengketa di <i>Association of South East Asia Nations</i> (ASEAN).....	86
2. Praktik Penyelesaian Sengketa di ASEAN Terkait Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Garis Sembilan *dash* atau *nine-dashed line*.

Gambar 2. Kontur Pantai Norwegia.

Gambar 3. Pembagian Zona Maritim menurut UNCLOS 1982.

Gambar 4. Garis Pangkal Normal.

Gambar 5. Garis Pangkal Lurus.

Gambar 6. Garis Pangkal Kepulauan.

DAFTAR SINGKATAN

UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea*

LTS : Laut Tiongkok Selatan

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

ICJ : *International Court of Justice*

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

OAU : *Organization of African Unity*

ASEAN : *Association of South East Asia Nations*

TAC : *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*

DOC : *Declaration on the Conduct*

ABSTRAK

Ketika *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang merupakan kiblat dari seluruh peraturan tentang hukum laut tidak ditaati oleh negara yang meratifikasi dalam hal ini Tiongkok, maka mengundang persoalan terkait apa dasar hukum Tiongkok mengklaim Laut Tiongkok Selatan dan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak klaim. Untuk mendapatkan klarifikasi secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dan konseptual. Penelitian ini mengungkap klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan untuk dibandingkan dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 sebagai pedoman penegakan atas wilayah laut. Sekaligus mengkaji tindakan yang dibenarkan oleh hukum sebagai bentuk perlawanan negara yang terkena dampak klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim yang dilakukan oleh Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan berdasarkan fakta sejarah bukan berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Sedangkan, bagi negara-negara yang terkena dampak klaim dapat melakukan protes yang berujung penyelesaian secara damai atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional.

Kata kunci: *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan.

ABSTRACT

When UNCLOS 1982 which is being fundamental for all regulations on maritime law is not obeyed by countries that ratified, in this case China, then there are problems related to what the legal basis for China's claim over the South China Sea and what actions can be done by countries affected by its claim. To get scientific classification, this research used normative method and conceptual approach. This research reveals China's claim over the South China Sea to be compared with the UNCLOS 1982 as guidelines for the enforcement of maritime territory, also reviewing the action which is justified by the law as a form of resistance the countries that affected by the claim. The results of this research showed that the claim made by China over the South China Sea based on historical facts and not based on the UNCLOS 1982. Meanwhile for the countries which are affected by its claim may protest that led to the peaceful settlement of disputes or file a lawsuit to the International Courts.

Keywords: *United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, China, South China Sea.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah melalui masa sidang dari tahun 1973-1982 disahkanlah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Conventions on the law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika.¹ UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Laut PBB ke-III setelah Konvensi Hukum Laut PBB ke-I dan ke-II yang melahirkan Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Jenewa 1960. Kedua konvensi ini gagal karena tidak mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial.² Dalam UNCLOS 1982 tercapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial suatu negara yaitu 12 mil laut diukur dari garis pangkal.³ Ada tiga jenis garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial suatu negara yaitu garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan.⁴

Selanjutnya negara-negara yang terlibat dalam pembuatan UNCLOS 1982 menindaklanjuti dengan menyatakan persetujuan terikat pada UNCLOS 1982 yaitu dengan cara ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan suatu perjanjian yang dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.⁵

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 22.

² *Ibid*, hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 69.

⁴ *Ibid*, hlm. 75.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putrabardin, Bandung, 1977, hlm. 92.

Akibatnya adalah bagi negara yang meratifikasi memiliki kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian,⁶ dan dilakukannya amandemen atau penyesuaian ke dalam hukum nasional menurut hukum negara yang meratifikasi.⁷ Sampai saat ini ada 168 negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, salah satunya adalah Tiongkok⁸ tepatnya pada tanggal 7 Juni 1996.⁹

Jauh sebelum Tiongkok meratifikasi UNCLOS 1982, pada bulan Oktober 1947 di zaman pemerintah Kuomintang, Tiongkok menetapkan lebar laut teritorialnya dengan menggunakan garis sebelas *dash* untuk mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan (selanjutnya disebut LTS) yang terdiri dari ratusan pulau, karang, dan terumbu yang membentuk gugusan kepulauan termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parcel serta fitur-fitur yang ada di wilayah LTS adalah milik Tiongkok.¹⁰

Garis sebelas *dash* kemudian diubah menjadi garis sembilan *dash* pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Tiongkok menguasai daratan Tiongkok

⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung 2000, hlm. 108.


⁷ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 89.

⁸ Istilah China sesuai dengan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 dimana istilah "Tiongkok atau Tionghoa" menjadi "Tjina" (Cina). Dengan demikian, istilah South China Sea diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Laut China Selatan. Namun, sejak lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014, istilah China kembali menggunakan istilah Tionghoa atau Tiongkok. Keppres tersebut mencabut yang mencabut Surat Edaran Ampera.

⁹ Wikipedia, *List of parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea

¹⁰ Agus Haryanto dan Arief Bakhtiar D.Sengketa, *Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?*, Jurnal Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Gadjah Mada, hlm. 281, diunduh tanggal 15 Oktober 2016 dari journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5a273f6ca3full.pdf.

dan membentuk *People's Republic of China*. Garis sembilan *dash* merupakan garis demarkasi sembilan putus-putus sehingga membentuk huruf 'U' atau disebut dengan *nine-dashed line*. Wilayah di dalam garis batas tersebut dianggap oleh Pemerintah Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok.¹¹



Gb. 1. Garis Sembilan *dash* atau *nine-dashed line*.¹²

Dalam kasus klaim wilayah LTS, selain menggunakan garis sembilan *dash* Tiongkok juga menyatakan kepulauan Spratly dan Paracels menjadi bagian dari negaranya berdasarkan proses sejarah. *Pertama*, menurut pemerintah Tiongkok bukti sejarah menunjukkan bahwa orang-orang sudah menemukan pulau-pulau di LTS lebih dari 2000 tahun yang lalu pada masa dinasti Qin dan dinasti Han. Kemudian dari tahun 960 sampai 1368, orang-orang Tiongkok memperluas aktivitasnya ke perairan pulau Spratly. Aktivitas-aktivitas Tiongkok berlanjut terus sampai tahun 1911, dimana wilayah

¹¹ Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan*, Jurnal Universitas Pertahanan Indonesia, hlm. 9, diunduh tanggal 15 Oktober 2016 dari https://www.academia.edu/8279356/Jurnal_III_Athanasius_Aditya_Nugraha.

¹² Eliet Readers, *Vietnam Refuses to Stamp Chinese Passports Featuring 9-Dash Line* diunduh tanggal 15 Oktober 2016 dari <https://www.elitereaders.com/vietnam-refuse-chinese-passports/>

kegiatannya sudah mencakup semua pulau di LTS.¹³ *Kedua*, Tiongkok berargumen bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan LTS seperti Vietnam, Malaysia dan Filipina tidak sepenuhnya menyadari keberadaan pulau-pulau LTS sebelum era dinasti Qing (1644 – 1911) dan tidak ada bukti bahwa nenek moyang mereka pernah aktif di wilayah itu.¹⁴ *Ketiga*, Tiongkok juga mengaku berhak mengklaim karena merupakan satu-satunya negara yang secara terus menerus melakukan pembangunan di LTS.¹⁵

Berdasarkan proses sejarah yang diutarakan Tiongkok, untuk menguatkan klaim Tiongkok atas LTS, Tiongkok membuat peta yang memuat garis *nine-dashed line*. Peta adalah gambar atau lukisan daratan atau laut, keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.¹⁶ Suatu hal yang penting dalam pembuatan peta adalah menggambarkan tentang batas negara, sehingga dalam membuat peta adakalanya melibatkan negara tetangga. Menurut Nur Yanto, pembuatan peta secara sepihak bisa jadi tidak diakui oleh negara-negara tetangga sehingga berakibat komplain.¹⁷

Peta beserta klaim Tiongkok atas wilayah dalam garis *nine-dashed line* diserahkan Tiongkok kepada PBB pada tahun 2009 yang langsung disambut dengan protes resmi dari negara-negara yang berbatasan seperti Filipina, Vietnam Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia.¹⁸ Protes negara-negara muncul karena peta yang memuat klaim Tiongkok atas wilayah LTS tersebut

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Athanasius Aditya Nugraha, *loc.cit.*

dibuat sendiri berdasarkan versi Tiongkok tanpa melibatkan negara-negara tetangga.

Protes yang ditimbulkan akibat klaim Tiongkok atas LTS mengakibatkan terjadinya ketegangan hubungan antara negara yang berbatasan langsung yaitu antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina. Misalnya Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan Tiongkok pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai LTS. Sayang sekali beberapa perilaku Tiongkok seperti semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat.¹⁹ Sementara Filipina telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli Tiongkok dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya Tiongkok juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina.²⁰

Tidak terima atas tindakan Tiongkok di LTS, akhirnya Pada 22 Januari 2013 Filipina melakukan perlawanan atas tindakan Tiongkok di LTS. Pemerintah Filipina mengajukan arbitrase mengenai sengketa LTS ke

¹⁹ *Ibid*, hlm.144.

²⁰ I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan, diunduh tanggal 15 Oktober 2016, hlm. 143. dari [journal.unpar.ac.id > index.php. > article](http://journal.unpar.ac.id/index.php/>article)

Mahkamah Arbitrasi Internasional di Den Haag. Selasa 12 Juli 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan Filipina atas kasus LTS yang selama ini diklaim Tiongkok sebagai teritorialnya.²¹ Akan tetapi sengketa tidak berhenti sampai disini, karena secara tegas Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan bahwa putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki daya ikat. Pernyataan Tiongkok atas LTS tersebut adalah tegas dan konsekuen dalam melaksanakan kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di LTS dan tidak dapat dipengaruhi oleh putusan arbitrase.²² Untuk itu Tiongkok menolak dan tidak menerima pendirian dan tindakan yang didasarkan pada putusan arbitrase. Menurut pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyatakan²³ :

Tiongkok tidak dapat dipaksa untuk menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional karena secara teknis putusan pengadilan arbitrase tidak dapat dibanding dan mengikat secara hukum sesuai bunyi Pasal 11 Lampiran VII tentang Arbitrasi UNCLOS 1982 “*The award shall be final and without appeal,...*”, tetapi PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan keputusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis berpandangan bahwa sangat penting kiranya melakukan sebuah kajian mengenai klaim Tiongkok atas LTS, terutama adanya keinginan untuk menegakkan UNCLOS 1982 sebagai kiblat dalam segala bentuk pengaturan tentang wilayah laut yang ada di dunia. Dengan demikian klarifikasi dan

²¹ Pikiran Rakyat, *Hak ZEE Tiongkok di LTS Dihapus*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/07/12/hak-zee-tiongkok-di-lts-dihapus-374521>

²² CRIOnline, *Tiongkok Keluarkan Pernyataan Terkait Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Soal Laut Tiongkok Selatan*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://indonesian.cri.cn/201/2016/07/12/1s161643.htm>

²³ Rappler, *China tidak bisa dipaksa menerima keputusan arbitrase*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase>

koreksi atas klaim Tiongkok atas LTS sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pengaturan dan penegakan yang jelas sesuai UNCLOS 1982 sebagai dasar pijakan pengaturannya. Selanjutnya pada penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan-permasalahan terkait klaim Tiongkok tersebut dalam judul **“Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan Ditinjau dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*?
2. Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa tepat atau tidakkah klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.
- b. Untuk menganalisa terkait tindakan hukum yang harus dilakukan oleh negara-negara yang dikenai dampak klaim Tiongkok atas LTS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum laut pada khususnya terkait klaim Tiongkok atas LTS ditinjau dari UNCLOS 1982.

b. Secara Praktis

Secara paraktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam memahami penegakan hukum laut. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi pihak yang terkait meneliti mengenai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum laut dalam tahap selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi mengenai Klaim

Klaim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) berbunyi tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.²⁴

²⁴ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2011, hlm. 235.

Jika dikaitkan dengan cara yang pada umumnya diakui untuk diperolehnya kedaulatan teritorial suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan klaim oleh negara-negara muncul.²⁵ Ada lima cara yang diakui untuk memperoleh kedaulatan negara adalah: seperti okupasi, aneksasi, penambahan (*accretion*) wilayah, preskripsi (*prescription*) dan penyerahan (*cession*).²⁶

Okupasi dan aneksasi didasarkan pada suatu tindakan “penanganan efektif” wilayah terkait. Aneksasi adalah penanganan efektif wilayah akibat terjadinya penundukan oleh negara yang menganeksasi.²⁷ Dengan kata lain aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi. Syarat atau unsur telah terjadinya perolehan wilayah dengan aneksasi adalah bahwa wilayah benar-benar telah ditaklukkan serta ada pernyataan kehendak secara formal oleh negara penakluk untuk menganeksasinya.²⁸ Dewasa ini aneksasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dapat disebutkan antara lain, Kellogg Briand Pact 1928 yang melarang perang sebagai instrumen kebijakan suatu negara, Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, dan deklarasi prinsip-

²⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 127., penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.

²⁶ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 128.

²⁷ *Ibid*, hlm. 212.

²⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 177.

prinsip hukum internasional tentang hubungan baik dan kerja sama antar negara 1974 yang menyatakan bahwa wilayah suatu negara tidak bisa dijadikan objek perolehan oleh negara lain dengan cara ancaman penggunaan kekuatan.²⁹ Sedangkan, okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun suatu hal yang tidak mungkin ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya.³⁰

Dalam menentukan apakah suatu okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka prinsip keefektifan (*effectiveness*) diterapkan dalam sebagian besarnya. Dalam *Eastern Greenland Case 1931, Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa okupasi, supaya efektif, menyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan:

- “a. Suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat:
- b. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas”

Unsur kehendak merupakan masalah kesimpulan dari semua fakta, sekaligus secara formal dipertegaskan dalam pengumuman resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Berkaitan dengan syarat kedua asumsi fisik dari kedaulatan dapat dipertunjukkan dengan suatu tindakan yang jelas yaitu melalui traktat-traktat dengan negara-negara lain yang mengakui kedaulatan negara penuntut tersebut, dengan penetapan batas-

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 220.

batas wilayah dan seterusnya.³¹ Ketika terdapat dua negara menggunakan cara yang sama ataupun cara yang berbeda tetapi untuk memperoleh kedaulatan suatu wilayah yang sama, maka klaim dari negara-negara tidak dapat dihindarkan.

2. Praktik Klaim oleh Negara-negara atas Wilayah Laut

a. Sebelum Lahirnya UNCLOS 1982

1) Konsep Negara Kepulauan (*Archipelago State*)

Negara yang memprakarsai konsep negara kepulauan (selanjutnya disebut *Archipelago State*) adalah Indonesia.³² Konsep *Archipelago State* lahir didasarkan atas kedaulatan Indonesia terhadap wilayah. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh dalam perairan teritorialnya dan dapat menyelenggarakan serta menjalankan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kepentingan rakyatnya. Namun, kedaulatan Indonesia tidak dapat menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat tersebut. Sebab, pengaturan tentang laut teritorial Indonesia selebar 3 (tiga) mil laut yang tertuang dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939/ TZMKO* (Ordonansi Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939) yang kemudian di formulasikan pada Pengumuman Pemerintah tertanggal 13 Desember 1957 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Djuanda yang dikenal dengan

³¹ *Ibid*, hlm. 215.

³² Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*, Setara Press, Jakarta, 2016, hlm. 2.

“Deklarasi Juanda”.³³ Dikeluarkannya Deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah, segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah nasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri tersebut memerlukan pengaturan tersendiri.

Ketika Deklarasi Djuanda dipublikasikan, datang berbagai reaksi yang keras dari luar negeri. Hal ini disebabkan, karena melalui Deklarasi tersebut, laut yang dulunya laut bebas berubah statusnya menjadi perairan pedalaman. Protes-protes tersebut ditujukan kepada pemerintah melalui Departemen Luar Negeri Indonesia yang berasal dari Nota Diplomatik Kedutaan Besar negara-negara sebagai berikut: USA, pada tanggal 30 Desember 1917; Inggris dan Australia, pada tanggal 3 Januari 1958; Australia, pada tanggal 7 Januari 1958 dan Perancis, pada tanggal 8 Januari 1958 serta dari Selandia Baru, pada tanggal 11 Januari 1958. Selain itu, Jepang juga mengajukan protesnya yang disampaikan melalui Konsulat Jenderal Indonesia di Tokyo. Seluruhnya terdapat sekitar 15 negara yang menentang Deklarasi Djuanda.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 30.

³⁴ *Ibid*.

Pada umumnya, dalam Nota Diplomatik itu, dinyatakan bahwa Indonesia, melalui Deklarasi Djuanda, telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional dan juga karenanya telah menghilangkan prinsip “kebebasan di laut bebas”, karena melalui Deklarasi itu sebagian dari laut bebas dituntut dan dinyatakan oleh Indonesia sebagai wilayah kedaulatan. Oleh karenanya, menurut pendapat dari negara-negara yang mengajukan protes, Deklarasi Djuanda tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku bagi warga negara, kapal laut serta pesawat udaranya. Namun demikian, pada kenyataannya, tidak semua negara besar memprotes Deklarasi Djuanda. Uni Soviet, Tiongkok bersikap sebaliknya, bahkan mendukung tindakan pemerintah yang mengeluarkan Deklarasi Djuanda tersebut.³⁵ Sehingga, pada akhirnya konsep *Archipelago State* diakui oleh UNCLOS 1982 dan diadopsi ke dalam Pasal 3 tentang lebar laut teritorial yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.

2) **Kasus *Anglo Norwegian Fisheries* 1951**

Klaim Norwegia atas wilayah laut negaranya selebar 4 mil laut yang di ukur dari garis pangkal lurus pada 12 Juli 1935 dalam Dekret Kerajaan (*Royal Decree*)³⁶ menuai protes dari Inggris. Menurut Inggris, Norwegia menetapkan garis pangkal lurus dari

³⁵ *Ibid.*

³⁶ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 53.

*skjaergaard*³⁷. Sedangkan, seharusnya garis pangkal lurus ditarik dari daratan yang kering.³⁸ Lebih lanjut Inggris beragumen bahwa nelayan Inggris sudah biasa menangkap ikan di perairan dekat pantai Norwegia sehingga Norwegia tidak berhak menetapkan garis pangkal lurus untuk mengklaim perairan dekat pantai Norwegia sebagai wilayah negaranya. Inggris dan Norwegia tidak mampu menyelesaikan secara damai, maka mereka sepakat mengajukan ke Mahkamah Internasional pada tahun 1949.³⁹ Mahkamah dalam putusannya pada tahun 1951 memberikan pertimbangan bahwa *pertama*, sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad ke-17 daerah tersebut milik Norwegia. *Kedua*, bahwa *skaejgaard* yang dimaksud masih memiliki hubungan territorial dengan daratan Norwegia, sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. *Ketiga*, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, dimana wilayah yang kaya akan sumber perikanan tersebut dijadikan sumber matapencaharian bagi nelayan-nelayan Norwegia, sejak abad ke 17. *Keempat*, adalah melihat kondisi geografis dari Norwegia sendiri yang memang relief negaranya merupakan gugusan pegunungan dan pantai-

³⁷ Skjaergaard merupakan wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan fjord, dan karang.

³⁸ Indien Winarwati, *Op.cit*, hlm. 32.

³⁹ I Wayan Parthiana, *loc.cit*.

pantainya yang berkarang sehingga *skaejaard* juga dianggap sebagai daratan.⁴⁰



Gb. 2. Kontur Pantai Norwegia⁴¹

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut, Mahkamah Internasional mengukuhkan penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan oleh Norwegia. Garis pangkal lurus ini kemudian di adopsi oleh Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan UNCLOS 1982 sebagaimana dapat dijumpai di dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (6).

b. Setelah Lahirnya UNCLOS 1982

1) Kasus Pulau Sipadan-Ligitan 2002

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau

⁴⁰ Masdyin, *Analisis Kasus Anglo Norway Fisheries*, diunduh tanggal 1 Oktober 2016 dari <http://catatanpenailahi.blogspot.co.id/2015/01/analisis-kasus-anglo-norway-fisheries.html>

⁴¹ Wikipedia, *Norwegia*, diunduh tanggal 20 November 2016 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia>

Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan *status quo*. Ketika pulau Sipadan dan Ligitan masih berstatus *status quo* ternyata pihak Malaysia telah membangun resor pariwisata baru sebanyak 20 buah. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Hal ini memicu protes keras dari Indonesia, sehingga pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ), kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Mahkamah Internasional berpandangan bahwa sejak pemerintahan Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Pandangan Mahkamah Internasional ini dimuat dalam putusannya bahwa Malaysia yang berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan Mahkamah Internasional ini berdasarkan pertimbangan *effectivity* bukan berdasarkan perairan teritorial dan batas-batas maritim.⁴²

⁴² Arif Johan tunggal, *Hukum Laut Suatu Pengantar*, Harvarindo, Jakarta, hlm 42.

2) Kasus Laut Ambalat 1979-saat ini

Ambalat merupakan perairan nusantara yang luasnya mencakup 15.235 km² yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia.⁴³ Menurut teori *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian bersifat mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik, dan tidak bisa diubah-ubah oleh peserta perjanjian tersebut.⁴⁴ Akan tetapi, bulan Desember 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan memasukkan Laut Ambalat sebagai bagian dari negaranya. Indonesia tidak mengakui peta tersebut dan tetap berpegang teguh pada ketentuan UNCLOS 1982, mengingat Malaysia dan Indonesia sama-sama telah meratifikasi/ menjadi anggota UNCLOS 1982. Schofield dan Storey (2005) menyatakan bahwa, “*Laut Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rezim ZEE dan landas kontinen yang artinya bukan dalam rezim kedaulatan (sovereignty) melainkan hak berdaulat (sovereign rights)*”. Menurut UNCLOS 1982, hak

⁴³ Saripedia, *Kajian Internasional Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia–Malaysia di Blok Ambalat*, diunduh tanggal 26 November 2016 dari <https://saripedia.wordpress.com/tag/konflik-indonesia-malaysia/>

⁴⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 241.

berdaulat tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi suatu sumberdaya alam yang ada padanya. Dengan demikian, pada tahun 1999 Indonesia memberikan konsesi atas Laut Ambalat kepada Shell dan pada 12 Desember 2004 konsesi atas Laut Ambalat Timur diberikan oleh Indonesia kepada ENI (perusahaan minyak Italia) dan Unocal, perusahaan multinasional Amerika. Usaha Indonesia memberikan konsesi kepada perusahaan ini merupakan upaya penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam seluas-luasnya. Sementara itu, ketika Indonesia sudah mulai memberikan konsesi, pada tanggal 25 Februari 2005 Malaysia malah memberikan konsesi atas Laut Ambalat kepada Petronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Konsesi Malaysia ini tidak didasarkan menurut UNCLOS 1982 tetapi berdasarkan peta yang disiapkannya tahun 1979. Adanya dua konsesi yang berbeda inilah yang menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara. Ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Laut Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 sementara Malaysia bersikukuh pada peta yang disiapkannya tahun 1979. Sampai saat ini kasus Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia belum selesai.⁴⁵

⁴⁵ I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, diunduh tanggal 26 November 2016 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/download/3673/2701>.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan pencarian melalui media internet, penulis tidak menemukan fakta bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pernah diteliti sebelumnya, yakni yang membahas mengenai dasar hukum klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dan tinjauan terkait klaim oleh Tiongkok atas LTS menurut UNCLOS 1982. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penulisan ini sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian.

Akan tetapi terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan klaim Tiongkok atas LTS, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Heru Saputra dari Universitas Pasundan dan Widia Dwita Utami dari Universitas Indonesia.

No	Penulis	Judul	Permasalahan
1.	Heru Saputra, 122030032, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, 2016. ⁴⁶	Klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan Respon Filipina (Analisa Strategi Filipina sebagai Respon Atas Klaim China di Laut China Selatan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana klaim China dalam konflik LCS? 2. Kepentingan yang bagaimanakah klaim China di Wilayah LCS? 3. Bagaimana strategi Filipina yang merespon atas klaim China di LCS?

⁴⁶ Universitas Pasundan UPT Perpustakaan, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari <http://repository.unpas.ac.id/3503/>

2.	Widia Dwita Utami, 0806343432, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional, Depok, Universitas Indonesia. 2012. ⁴⁷	Upaya <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN) dalam Meredam Konflik atas Sengketa <i>Spratly Island</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana permasalahan sengketa <i>Spratly Island</i> dan dampaknya bagi keamanan regional? 2. Bagaimana peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian regional? 3. Bagaimana upaya ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa <i>Spratly Island</i>?
----	---	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian kepustakaan⁴⁸ yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui, doktrin, dan putusan hakim. Penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan tentang klaim negara di wilayah laut menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Penjabaran ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban terkait sah atau

⁴⁷ Universitas Indonesia, *Skripsi*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/20395680-S54237-widia_dwita_utami.pdf

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.

tidakkah klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan menurut UNCLOS 1982 serta menemukan akibat hukum yang timbul atas klaim Tiongkok atas LTS.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pandangan-pandangan dan doktrin⁴⁹ tentang Laut dari zaman kuno hingga abad ke-20 sebelum sampai pada UNCLOS 1982 yang merupakan produk dari Konvensi Hukum Laut PBB ke-III. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*)⁵⁰ yang berkaitan dengan Klaim Tiongkok atas LTS ditinjau dari UNCLOS 1982. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian serta kemanfaatan antara hukum negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 dengan butiran pasal UNCLOS 1982 sendiri mengenai pengaturan hukum di wilayah laut.

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isi hukum sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum terbagi menjadi 3, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas.⁵¹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sesuai Pasal 38 Statuta

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 177.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 136.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 190.

Mahkamah Internasional yang senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber HI⁵², yaitu :

- 1) Perjanjian internasional (*international conventions*), yaitu Konvensi PBB ke-III tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*).
- 2) Kebiasaan internasional (*international custom*), yaitu *historic waters* yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim LTS.
- 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*), yaitu prinsip-prinsip yang tercantum dalam proses penyelesaian sengketa secara damai seperti *good faith*, konsensus, dll.
- 4) Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*), yaitu putusan pengadilan internasional sebagai jawaban dari gugatan yang diajukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder berupa buku tentang hukum yang berkaitan dengan klaim suatu negara di wilayah laut menurut UNCLOS 1982. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks dan jurnal hukum, yaitu :

- 1) Buku Teks

⁵² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 1994, hlm. 20.

Hukum Laut Suatu Pengantar, Pengantar Hukum Internasional 1, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Pengantar Hukum Internasional 1, Hukum Laut Indonesia, Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara, HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Pengantar Hukum Internasional, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Memahami Hukum Laut Indonesia, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Hukum Internasional Edisi Kedua, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Hukum Internasional, Hukum Internasional Bunga Rampai, Hukum Laut Internasional, dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

2) Jurnal Hukum

Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN, Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa, dan Institutional Repositories & Scientific Journals.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yaitu berupa diktat-diktat kuliah, kamus, dan *website* hukum yang berhubungann dengan klaim LTS oleh Tiongkok.

1) Diktat Kuliah

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Zona Tambahan, Hukum Laut Publik, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut terjemahan dari *United Nations Convention On the Law Of the Sea* 1982.

2) Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar

3) Website

THE PAPER United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Paper Hukum Internasional, Tiongkok Keluarkan Pernyataan Terkait Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Soal Laut Tiongkok Selatan, *Vietnam Refuses to Stamp Chinese Passports Featuring 9-Dash Line*, Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis, Analisis Kasus *Anglo Norway Fisheries*, Hak ZEE Tiongkok di LTS Dihapus, China tidak bisa dipaksa menerima keputusan arbitrase, Kajian Internasional Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia–Malaysia di Blok Ambalat, *List of parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea*, Norwegia,

Sengketa Sipadan dan Ligitan, dan *Territorial disputes in the South China Sea*.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum langsung yang diperoleh dari koleksi pribadi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Perpustakaan Universitas Bengkulu yang berupa buku-buku, makalah, artikel, dan lainnya. Serta pengumpulan bahan pustaka *online* yang diperoleh dengan cara mengambil bahan dari internet melalui mesin pencari (*search engine*) google, yaitu menelusuri website resmi Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier diolah dengan cara pengelompokan sesuai rumusan masalah, kemudian dikelompokkan secara sistematis agar memudahkan dalam melakukan analisa permasalahan hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data sekunder yang terkumpul, penulis menempuh cara metode dekriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah itu dibahas dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Data sekunder yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode intervensi perbandingan hukum yakni mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terkait Penguasaan Hak atas Laut

1. Pada Zaman Kuno sampai Abad ke-19

Pada zaman kuno, status hukum dari laut tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan. Namun, sekitar abad ke-14 hingga 17 terjadi perlombaan bangsa-bangsa Barat seperti Spanyol, Portugal, Italia, Inggris, Belanda, dan lain-lain untuk mengarungi lautan dalam rangka mencari benua-benua baru.⁵³ Untuk itu berbagai teori, hipotesis, ataupun asumsi dikemukakan oleh para pengarang lautan pada masa itu. Misalnya, Christopher Columbus dalam pelayarannya yang pertama ke arah timur dari benua Eropa pada tahun 1492 sampai tahun 1504 berhasil menemukan enam buah pulau yaitu Kepulauan Bahama, yang sekarang bernama Amerika, Guadeloupe, Puerto Riko, Kota Isabela di Kepulauan Karibia, Jamaika, Trinidad, Honduras hingga Panama. Sedangkan, dari benua Afrika, seorang pelaut Portugal bernama Vasco de Gama menemukan benua Afrika bagian selatan bernama Cape of Good Hope pada tahun 1497. Jauh sebelumnya, para pelaut Portugis sudah lebih dahulu mengarungi samudera Atlantik juga ke arah selatan mengitari pantai

⁵³ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm.3.

barat benua Afrika dan menemukan Tanjung Mayador di Sahara Barat pada tahun 1933.⁵⁴

Atas penemuan benua-benua ini oleh beberapa pelaut, maka status hukum atas laut mulai dipersoalkan, klaim-klaim sepihak dan perang buku tidak dapat dielakkan di zaman ini. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan masa-masa awal dari penjelajahan belahan bumi ini yang tentu juga menambah ramainya pelayaran lintas benua dan samudera, status hukum atas lautan pun mulai dipersoalkan dengan pertanyaan pokok, siapakah yang memiliki lautan ini? Spanyol dan Portugal serta Italia maupun Inggris berpendapat, bahwa lautan itu dapat dimiliki. Atas dasar dalilnya tersebut, negara-negara itu mulai mengklaim hak atas lautan. Italia mengklaim kedaulatannya atau Laut Tengah, Spanyol atau Laut Pasifik, Portugal atau Laut Atlantik, Inggris atas Laut Utara. Klaim-klaim ini didukung oleh para sarjananya sebagaimana dituangkan di dalam bukunya. Misalnya, John Shelden (Inggris) membela klaim Inggris atas Laut Utara sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Mare Claussum* (Laut Tertutup).⁵⁵

Di antara dan di tengah-tengah negara-negara yang berlomba-lomba mengklaim kedaulatan atas laut tersebut, ada satu negara kecil yang merasa dirinya terjepit dan terkurung yaitu Belanda. Sebagai negara kecil yang bersama-sama mengarungi lautan, Belanda tidak lagi bebas untuk di Laut Utara maupun Laut Atlantik. Oleh karena itu, Belanda menentang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁵ *Ibid*, hm. 5.

klaim-klaim negara-negara tersebut dengan mengatakan, bahwa lautan itu boleh dimiliki oleh siapa pun dan harus terbuka bagi semua bangsa. Belanda ini dibela mati-matian oleh seorang ahli hukumnya yang terkemuka yakni Hugo de Groot alias Grotius. Grotius dalam bukunya *De jure Praedae* (Hukum tentang Rampasan Perang) yang terbit pada tahun 1604 yang bab 12 nya secara khusus diterbitkan dengan judul *Mare Liberum* (Laut Bebas) pada tahun 1609.⁵⁶ Era tersebut disebut dengan perang buku (*battle of the books*), karena para sarjana tersebut menuangkan pendapatnya di dalam bukunya masing-masing yang isinya saling bertentangan tentang status laut.

Setelah era *battle of the books*, pada zaman ini tersimpul mulai tumbuh pranata hukum laut. Zaman dimana munculnya istilah Laut territorial dan laut lepas. Laut territorial adalah bagian laut yang merupakan wilayah suatu negara pantai, sedangkan laut lepas adalah bagian laut yang terletak di luar laut territorial yang bukan merupakan bagian wilayah negara pantai. Pada laut territorial berlaku kedaulatan negara pantai, sedangkan pada laut lepas tidak ada satu negara pun boleh mengklaim kedaulatan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merupakan manifestasi dari kedaulatan.⁵⁷

Sebenarnya, sebelum laut dibagi menjadi laut territorial dan laut lepas, kedua kebebasan ini terdapat pada semua bagian laut tersebut secara utuh yang sudah berlangsung secara turun temurun. Dengan berubahnya

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 9.

status dari bagian laut di hadapan pantai dari negara-negara pantai, dari status semula sebagian laut yang tidak ada pemiliknya menjadi laut territorial negara-negara pantai, maka kebebasan untuk berlayar dan kebebasan untuk menangkap ikan bagi kapal-kapal asing pada zona laut tersebut sudah tidak ada lagi. Sehingga konsekuensi dari adanya laut territorial ini adalah diberikannya hak lintas damai (*the right of innocent passage*) yaitu hak yang diberikan kepada kapal-kapal niaga asing untuk berlayar di laut territorial suatu negara pantai. Kapal-kapal asing berhak berlayar di laut territorial suatu negara pantai, tanpa izin terlebih dahulu dari negara pantai yang bersangkutan. Demikian pula haknya tersebut bukan berdasarkan atas kebebasan berlayar seperti berlaku di laut lepas, melainkan berdasarkan atas hak lintas damai. Dengan demikian, kedaulatan negara pantai pada laut territorialnya tetap diakui dan dihormati, sebaliknya kelancaran lalu lintas pelayaran dan perniagaan antar bangsa tetap terjamin. Sudah tentu dalam perkembangannya, tumbuh dan berkembang pula hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak, yakni negara pantai yang bersangkutan dan kapal-kapal asing itu sendiri.⁵⁸

Penguasaan hak atas laut pada zaman ini tidak hanya berkuat pada persoalan laut territorial saja namun masih ada persoalan yang masih tersisa yaitu mengenai lebar laut territorial suatu negara pantai, sekaligus dari mana dan bagaimana cara pengukurannya? Atas persoalan ini, seorang ahli

⁵⁸ *Ibid.*

hukum kebangsaan Belanda bernama Cornelis van Bynkershoek pada tahun 1789 dalam bukunya *De Dominio Maris Dissertatio* (suatu Essay tentang Kekuasaan atas Laut) mengemukakan pendapatnya, ia menyatakan bahwa lebar laut territorial itu diukur dari garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai tersebut. Garis inilah yang sekarang lazim disebut sebagai garis pangkal biasa atau garis pangkal normal (*normal base line*). Sedangkan mengenai lebar laut territorial, diukur dari garis pangkal normal dengan cara si pengukur berdiri pada garis pangkal normal itu dan menembakkan meriam yang dimiliki oleh negara itu ke arah laut. Titik yang merupakan jatuhnya peluru dari meriam itulah yang merupakan batas luar dari lebar laut territorial negara pantai yang bersangkutan. Teori Bynkershoek ini dikenal dengan nama teori jarak tembak meriam (*cannon shot rule theory*).⁵⁹ Akan tetapi, teori ini belum memberikan jawaban tegas tentang lebar laut territorial negara-negara pantai, sebab jarak tembak meriam itu sangat relatif. Ada negara yang meriamnya cukup canggih sehingga jarak tembaknya bisa jauh, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang, sehingga jarak tembaknya tidak jauh atau hanya dalam jarak yang dekat-dekat saja. Bahkan ada negara yang sekali tidak memiliki meriam.⁶⁰

Untuk menentukan lebar laut territorial yang pasti, pada tahun 1782, dua orang ahli hukum berkebangsaan Italia, bernama Galiani dan Azuni mengemukakan, bahwa lebar laut territorial negara-negara pantai adalah

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁶⁰ *Ibid*.

sejauh 3 (tiga) mil laut diukur dari garis pangkal normal. Pendapat ini dikemukakannya ketika terjadi perang Kemerdekaan Amerika Serikat (tahun 1776-1782) berkenaan dengan netralitas suatu negara ketiga dalam peperangan tersebut. Tegasnya, perang di laut tidak boleh dilakukan di dalam jarak 3 mil laut diukur dari garis pangkal laut territorial negara ketiga yang bersangkutan. Di luar dari jarak 3 mil laut tersebut yang kemudian dikenal dengan nama laut lepas, di sanalah peperangan dapat dilakukan.⁶¹

Teori yang mengatakan lebar laut territorial 3 mil laut ini mulai diterima dan diterapkan oleh negara-negara pantai sehingga lama kelamaan berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional. Untuk kurun waktu beberapa lama, memang lebar laut territorial 3 mil laut ini sempat menjadi hukum kebiasaan internasional. Kedua pranata hukum laut ini pun yaitu laut territorial dan laut lepas secara legal sudah diterima dan diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional.

2. Abad ke-20 sampai sekarang

Memasuki awal abad ke-20, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut territorial 3 mil laut dan mengkaliam lebar laut territorial yang melebihi dari 3 mil laut. Ada yang 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mil laut. Sebagai akibatnya, terjadilah ketidakpastian mengenai lebar laut territorial negara-negara pantai dan tentu juga ketidakpastian mengenai luasnya laut lepas. Ketidakpastian berlangsung sampai dengan meletusnya

⁶¹ *Ibid.*

Perang Dunia (1914-1918). Bahkan masih terus berlangsung setelah berakhirnya Perang Dunia I. Keadaan seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi semua pihak.

Pada tahun 1919 didirikanlah sebuah organisasi internasional dalam ruang lingkup global, yakni Liga Bangsa-Bangsa (*the League of Nations*) dengan tujuan mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia serta untuk mencegah terulangnya lagi perang dunia. Liga Bangsa-Bangsa didirikan berdasarkan Piagam tersendiri dengan nama Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (*Covenant of the League of Nations*). Dalam rangka mewujudkan tujuannya itu, Kovenan Liga Bangsa-Bangsa mengamanatkan kepada negara-negara anggotanya supaya melakukan pengodifikasian hukum internasional. Untuk maksud tersebut, Liga Bangsa-Bangsa memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret-12 April tahun 1930 untuk mengodifikasikan hukum internasional. Salah satu bidang hukum internasional yang akan dikodifikasikan adalah tentang perairan territorial (*territorial waters*). Dengan demikian, hukum laut internasional yang dalam hal ini adalah tentang laut atau perairan territorial. Ini dilakukan dalam rangka mencapai kata sepakat tentang lebarnya yang seragam. Akan tetapi, Konferensi Den Haag 1930 ini gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut territorial yang seragam.⁶²

Kegagalan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag 1930 mengakibatkan masih tetap berlangsungnya lebar laut territorial yang

⁶² *Ibid*, hlm. 11.

tidak seragam, bahkan ditambah lagi dengan klaim-klaim sepihak dari negara-negara mengenai pelebaran laut territorial yang masih terus berlangsung. Selain itu, terjadi beberapa perkembangan baru dalam bidang hukum Laut antara 1930-1958 yaitu tidak hanya lebar laut territorial tetapi juga dikenal seperti zona tambahan (*contiguous zone*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Oden de Bouen yang kemudian diikuti oleh beberapa negara secara sepihak. Kemudian pada tahun 1935 Norwegia dengan Dekrit Kerajaan (*Royal Decree*) secara sepihak menetapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*straight base line from point to point*) untuk menentukan lebar laut teritorial.⁶³

Laut territorial adalah hal yang paling krusial untuk menentukan hak atas wilayah laut suatu negara, itulah kenapa perdebatan laut territorial masih terus berlangsung, sehingga dilesenggarakannya kembali Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada 10 Desember 1958 dan 16 Maret-26 April 1960 yang secara khusus membahas tentang lebar laut territorial. Akan tetapi, Konferensi ini pun tetap mengalami kegagalan sehingga status quo tetap terus berlangsung. Sehingga setelah melalui masa sidang dari tahun 1973-1982 disahkanlah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yaitu UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke-3 ini terjadilah satu

⁶³ *Ibid*, hlm. 12.

kesepehaman antar negara-negara bahwa lebar laut territorial adalah 12 mil.⁶⁴

B. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa ini. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya.⁶⁵

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *Memorandum of Undern Standing* (MOU), *agreement*, *protocol*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama berkala tidak membawa dampak yuridis.⁶⁶

Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

⁶⁶ *Ibid.*

terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apa pun namanya. Maksud pembentuk *treaty* mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis semata-mata untuk memperkecil ruang lingkup semata. Konvensi Wina 1969 hanya dapat digunakan terhadap sengketa mengenai perjanjian yang dibentuk negara dengan negara dan bentuknya harus tertulis. Untuk sengketa yang pihaknya bukan negara misalnya organisasi internasional pengaturannya ditemukan dalam Konvensii Wina 1986 tetang perjanjian internasional untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara.⁶⁷

Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun bilamana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional (*treaty*) melainkan kontrak.⁶⁸ Contoh adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan bilamana terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Malaysia.

Berdasarkan jumlah pesertanya perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Adapun berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya perjanjian dapat dibedakan menjadi *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional atau

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 34.

⁶⁸ *Ibid*.

perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberi kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. Sebagai contoh dapat dikemukakan perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi. Perjanjian ini bersifat tertutup. Negara ketiga tidak mungkin masuk ke dalam perjanjian tersebut karena tidak ada relevansinya. Adapun *law making treaty* adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat para peserta perjanjian saja, tetapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. *Law making treaty* umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka. Perjanjian ini membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya ataupun bersisikan *progressive development* dalam hukum internasional yang diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku universal.⁶⁹ Contoh perjanjian yang dapat di kategorikan sebagai *law making treaty* adalah Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang, Konvensi Laut PBB 1982 (UNCLOS), *Space Treaty* 1967, Deklarasi HAM PBB 1948, dan lain-lain.

2. Prinsip-prinsip Perjanjian Internasional

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 35.

a. *Voluntary*

Tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* melalui salah satu cara yang diakui HI (penandatanganan, peratifikasian, atau pengaksesan) tanpa persetujuannya. Prinsip ini sering disebut juga dengan prinsip *free consent*, dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian yang bersangkutan.⁷⁰

b. *Pacta Sunt Servanda*

Pengakuan akan keterikatan pada sebuah kontrak atau apa yang dalam dunia hukum lebih dikenal dengan ungkapan “*pacta sunt servanda*” adalah salah satu substansi terpenting dari nilai tersebut, jika kita telusuri makna kontrak dalam pandangan yang luas. Teori *pacta sunt servanda* ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (sejak dari zaman Romawi), yang kemudian ditulis dalam kitab undang-undang hukum perdata di Perancis (*Code Napoleon*), dan juga ditulis hampir seluruh negara di dunia yang menganut sistem Eropa Kontinental.⁷¹

Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum. Istilah lengkapnya untuk *pacta sunt servanda* adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*, yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus

⁷⁰ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op.cit*, hlm. 83.

⁷¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 210.

sepenuhnya diikuti. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *teori pacta sunt servanda* adalah suatu teori yang mengajarkan bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi sebagai kontrak yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatan mengikatnya setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh baik merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut.⁷² Apabila kontrak seperti itu tidak dipenuhi ketentuannya oleh salah satu pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga harus mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai hukum yang berbeda, hal mana dapat dipaksakan berlakunya melalui campur tangan pengadilan atau campur tangan pihak yang berkompeten lainnya.⁷³

c. *Good Faith*

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihaknya. Prinsip *good faith* tidak terpisahkan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang artinya para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu

⁷² *Ibid*, hlm. 211.

⁷³ Masyur Effendi dan Taufani, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.138.

sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau kewajiban (kalau ada) dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.⁷⁴

d. *Pacta Teritis Nec Nocunt Nec Prosunt*

Perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.⁷⁵

e. *Non Retroactive*

Pada prinsipnya suatu ketentuan hukum termasuk di dalamnya perjanjian internasional tidak berlaku surut. Namun demikian dalam perjanjian internasional ketentuan ini tidaklah berlaku absolut, sangat mungkin untuk disimpangi bila para pihak menghendakinya.⁷⁶

3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional

Kapan suatu perjanjian mengikat dan kapan suatu perjanjian berlaku sangatlah penting untuk dipahami. Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada:⁷⁷

a. Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri

⁷⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op.cit*, hlm. 84.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, *Op.cit*, hlm. 32.

b. Atau apa yang telah disetujui oleh negara peserta

Untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku pada umumnya dapat dilihat di bagian klausula final yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (*dispositive provision*) perjanjian internasional tersebut. Sebagai contoh misalnya:

- 1) Perjanjian berlaku segera setelah penandatanganan;
- 2) Perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan;
- 3) Perjanjian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi;
- 4) Perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi.

Adapun mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum yaitu terikatnya negara penandatanganan pada perjanjian tersebut. Namun, bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi maka negara akan terikat secara hukum hanya setelah ia meratifikasi. Penandatanganan tidak menimbulkan konsekuensi hukum, penandatanganan hanya berarti bahwa negara tersebut menyetujui teks perjanjian. Negara yang sudah menandatangani hanya terikat secara moral.⁷⁸

Antara mulai berlaku dan saat mengikatnya suatu perjanjian bisa bersamaan bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatanganan saat berlaku dan saat mengikatnya terjadi bersamaan.

⁷⁸ *Ibid.*

Negara yang menandatangani otomatis terikat pada perjanjian, ketika kemudian ia melanggar isi perjanjian dapat segera dituntut karena perjanjian itu juga sudah berlaku.⁷⁹

Namun demikian, pada contoh lain misalkan saja pada kasus Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi ini mensyaratkan akan berlaku setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Tiongkok sudah meratifikasi Konvensi pada tahun 1976 sehingga pada tahun itu Tiongkok sudah terikat pada perjanjian tersebut. Namun demikian, pada tahun itu Konvensi belum berlaku karena belum terkumpul 60 piagam ratifikasi. Konvensi resmi berlaku pada November 1996 pada saat negara ke-60 mengumpulkan piagam ratifikasi. Andaikan tahun 1990 Tiongkok melanggar isi konvensi meskipun Tiongkok sudah terikat, tetapi karena perjanjian belum berlaku maka Tiongkok tidak dapat dituntut ke pengadilan atas dasar Konvensi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk dapat menuntut suatu negara atas pelanggaran suatu perjanjian internasional ada dua syarat yang diperlukan yaitu perjanjian itu sudah berlaku dan negara itu sudah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

C. Wilayah Laut yang Dapat Dimiliki dan dikuasai oleh Negara menurut UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut ke dalam berbagai zona laut yang tidak hanya merupakan perairan, tetapi juga dasar laut dan tanah di bawahnya dengan status hukum yang berbeda, sebagai berikut:

⁷⁹ *Ibid.*

1. Berada di Bawah Kedaulatan Penuh Negara (*sovereignty*)

Kedaulatan penuh adalah kedaulatan yang dimiliki negara untuk memanfaatkan, mengelola, mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah lautnya serta mengenakan yurisdiksinya atas jalur laut yaitu di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.⁸⁰

a. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Laut teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*base line*).⁸¹ Sesuai Pasal 3 UNCLOS 1982 lebar laut teritorial suatu negara maksimum 12 mil laut dari pantai yang diukur dari garis pangkal pada waktu air laut surut. Pada laut teritorial, sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.⁸² Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara menikmati hak lintas damai (*innocent passage*) kapal-kapal asing.⁸³ Di laut teritorial negara pantai mempunyai hak untuk:

⁸⁰ Deli Waryenti, *Op.cit*, hlm. 48.

⁸¹ Indien Winarwati, *Op.cit*, hlm. 42.

⁸² Nur Yanto, *Op.cit*, hlm. 21.

⁸³ *Ibid*, hlm.22.

- 1) Hak mengeluarkan peraturan/ undang-undang yang mengatur lintas damai di laut teritorial, dengan kata lain hak menerapkan yurisdiksinya;
- 2) Pelestarian sumber-sumber hayati di laut;
- 3) Penelitian ilmiah di laut dan survei hidrogafi;
- 4) Memasang kabel dan pipa dibawah laut;

b. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal.⁸⁴ Perairan pedalaman (*internal waters*) terjadi karena sebagai akibat dari penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.⁸⁵ Perairan pedalaman terdiri dari laut pedalaman (*internal sea*), yaitu bagian laut yang berada pada sisi darat garis pangkal; perairan darat (*land waters*), yaitu perairan yang berada di daratan, seperti sungai, waduk dan danau; mulut sungai/muara, teluk dan selat yang berada di dalam wilayah negara pantai.⁸⁶

2. Berada di Bawah Kedaulatan Terbatas Negara

Artinya negara memiliki yurisdiksi khusus (*control*), yaitu zona tambahan; negara memiliki hak eksklusif (*sovereign right*), yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;

⁸⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, *Op.cit*, hlm. 180.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 181.

⁸⁶ Deli Waryenti, *Op.cit*, hlm. 57.

a. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Landasan hukum pengaturan zona tambahan adalah Pasal 33 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2), zona tambahan tidak boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial.⁸⁷ Sedangkan, di dalam Pasal 33 ayat (1), ditegaskan bahwa pada zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah bea-cukai (*custom*), perpajakan (*fiscal*), keimigrasian (*immigration*), dan kesehatan atau saniter (*sanitary*), serta menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.⁸⁸ Dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) jelas bahwa wewenang atau yurisdiksi dari negara pantai tersebut hanyalah terbatas pada hal-hal tersebut saja. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial dimana negara pantai di laut teritorial

⁸⁷ Marnixon R.C. Wila, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 187.

⁸⁸ Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Zona Tambahan, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Zona Tambahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006, hlm. 12.

memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Landasan pengaturannya dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75. Berdasarkan Pasal 55 ZEE merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Sedangkan, perihal lebar ZEE ditegaskan dalam Pasal 57, bahwa ZEE tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dari garis pangkal.⁸⁹ Oleh karena jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka praktis lebar ZEE adalah 188 (200-12) mil laut. Menurut Pasal 36 UNCLOS 1982, di dalam ZEE, negara pantai mempunyai:⁹⁰

- 1) Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairannya, seperti misalnya produksi energy air, arus dan angin ataupun gelombang;
- 2) Yurisdiksi-yurisdiksi seperti ditentukan dalam konvensi, seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

⁸⁹ Nur Yanto, *Op.cit*, hlm. 29.

⁹⁰ Deli Waryenti, *Op.cit*, hlm. 150.

c. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Perihal landas kontinen diatur khusus dalam Bab VI Pasal 76-85 UNCLOS 1982. Menurut Pasal 76 ayat (1), landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luaran tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari Garis Pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.⁹¹ Ini berarti sudah ada kepastian hukum tentang sejauh mana suatu negara memiliki hak eksklusif atas sumber-sumber daya alam dari landas kontinen tersebut.⁹² Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat dilihat gambar dibawah ini yang memperlihatkan wilayah laut yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh suatu negara, menurut UNCLOS 1982 :



Gb. 3. Pembagian zona maritim Menurut UNCLOS 1982⁹³

⁹¹ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 41.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Asia Maritime Reviews, *THE PAPER / United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): The Interpretations*, diunduh tanggal 20 November 2016 dari <http://asiamaritime.net/the-paper-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos-the-interpretations/>

3. Tunduk pada kedaulatan Internasional

a. Laut Lepas (*High seas*)

Pasal 86 UNCLOS 1982 tidak secara tegas mendefinisikan laut lepas, namun secara tersimpul dapat dikatakan bahwa semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan.⁹⁴ Laut lepas bukanlah bagian wilayah negara dan oleh karena itu tidak ada satu negara pun boleh mengklaim kedaulatan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di laut lepas atau bagian-bagian tertentu di laut lepas.⁹⁵ Ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1), kebebasan laut lepas yaitu:⁹⁶

- 1) Kebebasan pelayaran;
- 2) Kebebasan penerbangan;
- 3) Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut;
- 4) Kebebasan untuk mendirikan pulau buatan dan instalasi yang sejenis;
- 5) Kebebasan perikanan;
- 6) Kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah.

b. Kawasan (*the Area*)

⁹⁴ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 89.

⁹⁵ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Mlaang, 2007, hlm. 17.

⁹⁶ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.cit*, hlm. 134.

Kawasan atau tepatnya dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional negara-negara.⁹⁷ Namun hal ini tidaklah berarti Kawasan sebagai *res nullius* (tidak ada yang memiliki) melainkan Kawasan dan sumber daya yang dikandungnya harus dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia sebagai keseluruhan.⁹⁸ Hal ini seperti apa yang ditegaskan dalam Pasal 136, bahwa Kawasan dan sumber dayanya merupakan warisan bersama umat manusia (*the Area and its resources are the common heritage of mankind*).

D. Garis Pangkal yang Dapat Digunakan Oleh Negara untuk

Menyatakan Wilayah Laut Suatu Negara menurut UNCLOS 1982

Berdasarkan cara penarikan garis pangkal (*baseline*), ada tiga macam cara penarikan garis pangkal yang digunakan untuk menyatakan wilayah laut suatu negara tertentu. Masing-masing diatur dalam UNCLOS 1982, yakni:

1. Garis Pangkal Normal (*normal base line*)


Diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea in the low-water line along the coast as marked on large-scale charts

⁹⁷ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 217.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 220.

officially recognized by the coastal state. (Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut).



Gb. 4. Garis Pangkal Normal⁹⁹

Secara umum, *normal base line* ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai.¹⁰⁰ Penggunaan garis pangkal normal diterapkan pada kondisi kontur pantai yang luas dan landai. Contoh negara yang menggunakan garis pangkal normal adalah Australia, Vietnam, Malaysia, Tiongkok.

2. Garis Pangkal Lurus (*straight base line*)

Pertama kali diperkenalkan oleh Norwegia 1935 kemudian diadopsi oleh UNCLOS sebagaimana dapat dijumpai di dalam Pasal

⁹⁹ Category Archives: Lecture Task, *Paper Hukum Internasional*, diunduh tanggal 20 November 2016 dari <https://personalausstattung.wordpress.com/category/lecture-task/>

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 73.

7.¹⁰¹ Garis pangkal lurus dapat dipergunakan dengan beberapa syarat, yaitu:¹⁰²


- a. Di laut yang menjorok jauh ke dalam atau berliku-liku tajam. Pantai yang dimaksudkan adalah pantai yang terdapat teluk, mulut sungai, ataupun lekukan-lekukan pantai lainnya tanpa memandang apapun namanya. Oleh karena pantainya seperti demikian, maka garis pangkalnya cukup ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari kedua sisi pantai yang merupakan teluk atau mulut sungai. Garis pangkal lurus ini memotong atau memisahkan (secara imajiner) bagian laut pada sisi dalamnya dengan bagian laut pada sisi luarnya. Bagian laut yang terletak pada sisi dalamnya, misalnya bagian laut yang terletak di dalam teluk atau mulut sungai ini disebut perairan pedalaman (*internal waters*).¹⁰³
- b. Ada gugusan pulau di sepanjang pantai di dekat daratan utama;
- c. Ada suatu delta atau kondisi alam lainnya yang membuat garis pantai menjadi tidak tetap;
- d. Garis pangkal lurus tidak boleh terlalu melebar dari pantai;
- e. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari laut ketika pasang surut kecuali di atasnya didirikan mercu suar;
- f. Garis pangkal lurus dipakai untuk melindungi kepentingan ekonomi negara yang bersangkutan;

¹⁰¹ Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*, Setara Press, Jakarta, 2016, hlm. 75.

¹⁰² I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 77.

- g. Garis pangkal lurus tidak boleh merugikan negara lain dengan memutus hubungan negara lain tersebut dengan laut lepas atau ZEE. Contoh negara yang menggunakan garis pangkal lurus adalah Norwegia, Singapura, Bangladesh, Iran.



Gb. 5. Garis Pangkal Lurus¹⁰⁴

3. Garis Pangkal Kepulauan (*archipelago base line*).

Secara formal diakui eksistensinya dalam UNCLOS 1982, tegasnya dalam Bab IV Pasal 47 ayat (1)-(9). Tentu saja yang dapat menetapkan garis pangkal kepulauan ini adalah negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan.¹⁰⁵ Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara yang akan menggunakan garis pangkal kepulauan, yaitu:¹⁰⁶

- a) Merupakan negara kepulauan (*archipelago state*);
- b) Perbandingan jumlah daratan dengan perairan adalah 1:1 sampai 1:9;


¹⁰⁴ Category Archives, *loc.cit.*

¹⁰⁵ Indien Winarwati, *Op.cit.*, hlm. 79.

¹⁰⁶ Deli Waryenti, *Op.cit.*, hlm. 56.

- c) Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, dan dalam kondisi tertentu 125 mil laut (namun tidak boleh lebih dari 3% dari jumlah garis pangkal);
- d) Penarikan garis pangkal tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari garis pantai;
- e) Garis pangkal tidak boleh ditarik ketika elevasi surut, kecuali jika di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi lain yang permanen;
- f) Penarikan garis pangkal tidak boleh dilakukan dengan memotong laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif negara lain dari laut lepas.

Contoh negara yang menggunakan garis pangkal kepulauan adalah Indonesia, Jepang, Islandia, Selandia baru.



Gb. 6. Garis Pangkal Kepulauan¹⁰⁷

¹⁰⁷ Category Archives, *loc.cit.*

BAB III

**DASAR HUKUM KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT TIONGKOK
SELATAN DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA 1982**

A. Klaim Tiongkok Menurut Aturan Nasional Tiongkok

1. Dasar Hukum Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan

Tiongkok mengklaim Laut Tiongkok Selatan berdasarkan sejarah, bahwa Kepulauan Paracel yang terletak 300 km sebelah tenggara pantai Tiongkok telah dikuasai oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum masehi hingga 220 sesudah masehi. Disebutkan pula oleh Direktur Institut Arkeologi Provinsi Guangdong, Gu Yunguan, 98% benda-benda yang telah ditemukan digugus Paracel merupakan mata dagangan buatan Tiongkok. Sejak itu Tiongkok terus melancarkan berbagai upaya demi membuktikan kedaulatannya atas Kepulauan Paracel termasuk Kepulauan Spratly dengan berpegang pada dokumen sejarah dan peninggalan Arkeologi. Di sisi lain, Tiongkok secara eksplisit mengeluarkan peta pada tahun 1947. Peta tersebut memuat garis putus-putus yang melingkupi hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam perkembangannya garis klaim itu dikenal dengan *nine-dashed line* karena merupakan sembilan segmen garis putus-putus. Tiongkok mengajukan klaim ini berdasarkan pada prinsip "*historic waters*" atau perairan yang konon menurut sejarah

Tiongkok merupakan bagian dari wilayah atau yurisdiksi Tiongkok.¹⁰⁸

Garis putus-putus tersebut yang dikenal juga dengan garis U karena bentuknya menyerupai huruf U, merupakan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang terjadi pada tahun 1947 sebelum adanya UNCLOS 1982. Namun setelah UNCLOS 1982 ditandatangani pada 10 Desember 1982 dan mulai berlaku sejak 16 November 1994, Tiongkok tidak melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 dan tetap menganggap wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Padahal seperti diketahui, bahwa Tiongkok merupakan negara yang termasuk ke dalam 168 negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1996.¹⁰⁹

2. Hubungan Kebiasaan Tiongkok dengan UNCLOS 1982

Pada awal perkembangan hukum internasional, hukum kebiasaan tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional.¹¹⁰ Unsur hukum kebiasaan internasional yaitu adanya

¹⁰⁸ Skripsi, *Status dan Kedudukan Laut China Selatan Menurut Hukum Laut Internasional*, diunduh tanggal 20 Februari 2017 dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56443/3/Chapter%20II.pdf

¹⁰⁹ Wikipedia, *List of parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea

¹¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, *Op.cit*, hlm. 43.

praktik negara yang dilakukan secara berulang-ulang dan adanya jangka waktu.¹¹¹

Jika hukum kebiasaan yang dijadikan dalil oleh Tiongkok atas klaim wilayah LTS dan perjanjian internasional yaitu UNCLOS 1982 menetapkan kewajiban-kewajiban hukum yang sama maka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tiongkok akan terikat baik pada perjanjian maupun hukum kebiasannya. Akan tetapi, keberadaan UNCLOS 1982 bisa menimbulkan masalah di tingkat nasional yaitu Tiongkok apabila ternyata UNCLOS 1982 tersebut memberi dampak negatif bagi Tiongkok. Berkaitan dengan masalah tersebut apakah UNCLOS 1982 atau kebiasaan yang harus diutamakan, maka dapat merujuk pada 2 pasal Konvensi Wina 1969. *Pertama*, Pasal 27 yang menegaskan bahwa bahwa negara peserta atau negara yang telah terikat dalam perjanjian internasional tidak dapat menggunakan dalih hukum kebiasaan nasionalnya sebagai alasan pembenar pelanggaran atau kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. *Kedua*, Pasal 62 sebagai pasal yang memuat asas *rebus sic stantibus* yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada negara peserta perjanjian internasional untuk mengakhiri atau menunda-nunda berlakunya suatu perjanjian. Pada angka 2 disebutkan bahwa suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, jika

¹¹¹ *Ibid.*

perjanjian itu menetapkan perbatasan atau perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban di bawah perjanjian itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya terhadap perjanjian tersebut.

3. Praktik Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan

Beberapa sengketa ataupun konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan setelah perang dunia II antara lain sebagai berikut:¹¹²

a. Tahun 1946-1947

- 1) Pada tahun 1946, Tiongkok mengirim kapal perang untuk mengklaim Itu Aba, pulau terbesar dari Kepulauan Spratly dan menamainya Taiping Island. Kepulauan Parcel dan Kepulauan Spratly diserahkan di bawah kendali Tiongkok dari Jepang setelah Jepang menyerah dari Sekutu pada tahun 1945. Setelah PD II berakhir, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang paling aktif mengklaim Laut Tiongkok Selatan.
- 2) Pada tahun 1947 Tiongkok menyusun *The Southern Tiongkok Sea Islands Location Map* (Peta Lokasi Pulau-Pulau Laut Tiongkok Selatan), yaitu menandai batas-batas nasional di laut dengan 11 garis yang menunjukkan klaim berbentuk U

¹¹² Wikipedia, *Territorial disputes in the South China Sea*, diundug tanggal 20 Februari 2017 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_disputes_in_the_South_China_Sea

di seluruh Laut Tiongkok Selatan. 11 garis ini kemudian diubah oleh rakyat Tiongkok dengan menerbitkan peta dengan 9 garis tetap pada tahun 1953.

b. Tahun 1950-an

1) Pada tahun 1950 setelah kekalahan Tiongkok dari kaum komunis Tiongkok dalam Perang Saudara Tiongkok tahun 1949, Tiongkok pindah ke Taiwan dan menarik keluar pasukannya yang menduduki Itu Aba di Kepulauan Spratly. Namun pada tahun 1956, Tiongkok (Taiwan) mengirim kembali pasukannya untuk menduduki Itu Aba. Pendudukan Taiwan tahun 1946-1950 dan tahun 1956 di Itu Aba merupakan pendudukan efektif yang pertama di Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan.

2) Pada tahun 1958, Tiongkok menerbitkan "*Declaration of the Government of the People's Republic of Tiongkok on Tiongkok's Territorial Sea published on 4 September 1958*" untuk mensahkan peta sembilan garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan.

c. Tahun 1970-an

1) Pada tahun 1970, Tiongkok menduduki wilayah *Amphitrite Group* di Kepulauan Paracel.

2) Pada tahun 1974, terjadi pertempuran di Kepulauan Parcel antara Tiongkok dengan Vietnam Selatan. Tiongkok menang dalam pertempuran tersebut dan mengusir pasukan Vietnam Selatan dari *Crescent Group* di Kepulauan Parcel.

d. Tahun 1980-an

Pada tahun 1988, terjadi pertempuran bersenjata antara Tiongkok dengan Vietnam di *Johnson South Reef Skirmish*. Tiongkok mengalahkan Vietnam. Pertempuran menewaskan lebih dari 70 orang pasukan Vietnam. Pertempuran terjadi karena Vietnam mencoba untuk mencegat pasukan Tiongkok yang ditugaskan oleh UNESCO untuk membangun sebuah pos pengamatan.

e. Tahun 1990-an

Pada tahun 1992, Tiongkok melanggar hukum dengan menyatakan seluruh Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya, sehingga memicu protes dari negara-negara lain.

f. Tahun 2000-an

1) Pada April 2001 terjadi insiden Pulau Hainan. Insiden di Pulau Hainan terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dimana pesawat jet tempur Tiongkok bertabrakan dengan pesawat mata-mata angkatan Laut AS yang menewaskan pilot Tiongkok. Peristiwa terjadi di wilayah

udara Pulau Hainan, yang merupakan salah satu pulau yang di klaim oleh Tiongkok.

- 1) Pada tahun 2005 kapal Tiongkok menembaki dua kapal nelayan Vietnam dari provinsi Thanh Hoa. Peristiwa itu menewaskan 9 orang dan menahan satu kapal dengan 8 orang di pulau Hainan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengklaim bahwa mereka adalah bajak laut dan mereka yang melepaskan tembakan pertama sebagaimana pengakuan dari anggota yang tertangkap.
- 2) Pada Maret 2009 Pentagon melaporkan bahwa kapal-kapal Tiongkok melecehkan kapal pengawasan AS.

g. Tahun 2011

Pada Februari 2011, kapal Tiongkok, *Dongguan* menembakkan tiga tembakan pada kapal-kapal nelayan Filipina di sekitar Jackson atoll. Tembakan ditembakkan setelah kapal Tiongkok menginstruksikan kapal nelayan Filipina untuk pergi, namun salah satu dari kapal nelayan tersebut mengalami kesulitan mengangkat jangkarnya.

h. Tahun 2012

- 1) Pada 16 April 2012, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak kapal arkeologi Filipina untuk segera meninggalkan perairan Scarborough Shoal, yang diklaim Tiongkok merupakan bagian integral dari wilayahnya.

- 2) Pada 7 Juli 2012, Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Fu Ying mengadakan pertemuan dengan Alex Chua, kuasa usaha dari Kedutaan Besar Filipina di Tiongkok, untuk membuat representasi serius atas insiden saat di Scarborough Shoal.
- 3) Pada 16 Juli 2012, larangan memancing di Scarborough Shoal oleh pemerintah Tiongkok dan Filipina menjadi efektif.
- 4) Pada 23 September 2012, Tiongkok meluncurkan program untuk meningkatkan jumlah UAV untuk memantau Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Timur, yang mana merupakan program zonasi laut nasional yang disetujui oleh Dewan Negara pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari Kedua Belas Rencana Lima Tahun Tiongkok.

i. Tahun 2014

Pada 11 Maret 2014 dua kapal Filipina dikeluarkan oleh *Chinese Coast Guard* dari Ayungin Shoal di dalam kelompok Kepulauan Spratly. Pada 2 Mei 2014 kapal angkatan laut Vietnam dan kapal Tiongkok bertabrakan di Laut Tiongkok Selatan. Insiden itu terjadi karena Tiongkok mendirikan sebuah alat pengebor minyak di daerah yang diklaim oleh kedua negara tersebut.

Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa sengketa atau konflik di LTS lebih sering terjadi setelah adanya UNCLOS 1982. Hal ini menunjukkan ketidaktaatan negara-negara yang mengklaim Laut Tiongkok Selatan tersebut terhadap ketentuan di dalam UNCLOS 1982. Sengketa atau konflik di LTS terus berkembang hingga sekarang ini. Dimana pada akhir tahun 2014 sampai sekarang telah terjadi sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik yang terjadi berkaitan dengan reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di LTS.

B. Konsekuensi Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan

1. Klaim Tiongkok atas Jalur Laut Tiongkok Selatan

Merujuk pada peta yang diriris oleh Tiongkok pada tahun 1947 yang kemudian di serahkan ke Sekjen PBB pada tahun 2009, sekaligus keintensitasan aktivitas Tiongkok di setiap dekade yaitu sejak tahun 1946-2014, terlihat bahwa Tiongkok mengklaim LTS sebagai wilayah teritorial Tiongkok. Laut teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*base line*).¹¹³ Sesuai Pasal 3 UNCLOS 1982 lebar laut teritorial suatu negara maksimum 12 mil laut dari pantai yang diukur dari garis pangkal pada waktu air laut surut. Pada laut teritorial, sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta

¹¹³ Indien Winarwati, *Op.cit*, hlm. 42.

dasar laut dan tanah di bawahnya.¹¹⁴ Dengan kata lain, Tiongkok memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan, mengelola, mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah lautnya serta mengenakan yurisdiksinya atas jalur laut yaitu di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.¹¹⁵ Akan tetapi, menurut Penulis Tiongkok tidak dapat mengklaim LTS sebagai wilayah teritorial Tiongkok dikarenakan jarak Tiongkok dengan Kepulauan Spratly dan Paracel yang diukur dari garis pangkal pada waktu air laut surut melebihi 12 mil laut. Sehingga, otomatis dapat dikatakan bahwa klaim Tiongkok atas LTS sebagai laut teritorial Tiongkok adalah suatu klaim yang tidak dibenarkan menurut UNCLOS 1982.

2. Hak Lintas Damai sebagai Kompensasi atas Pengakuan Wilayah Teritorial Negara Pantai

Tiongkok telah mempublikasikan klaimnya atas LTS sejak tahun 1946, klaim tersebut tidak hanya sebatas pernyataan namun juga dibarengi dengan aksi heroik Tiongkok yang tidak segan untuk melakukan cara kekerasan seperti penembakan bagi orang-orang dari negara selain Tiongkok yang melintas di wilayah LTS. Tentu saja, tindakan Tiongkok ini tidak dibenarkan menurut UNCLOS 1982. Sekalipun Tiongkok mengklaim bahwa LTS merupakan wilayah teritorial Tiongkok yang artinya berlaku kedaulatan penuh Tiongkok disana, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara

¹¹⁴ Nur Yanto, *Op.cit*, hlm. 21.

¹¹⁵ Deli Waryenti, *Op.cit*, hlm. 48.

menikmati hak lintas damai (*right of innocent passage*) kapal-kapal asing.¹¹⁶ Dalam UNCLOS 1982, tentang hak lintas damai ini diatur dalam Bagian III dari Pasal 14-23 terdiri atas tiga sub bagian yakni berkenaan dengan peraturan yang berlaku bagi semua kapal, peraturan yang berlaku bagi kapal niaga, dan peraturan yang berlaku bagi kapal-kapal pemerintah selain dari kapal asing.¹¹⁷

Setelah diuraikan secara garis besar tentang hak lintas damai seperti di atas, kemudian akan diringkas beberapa hak dan kewajiban ataupun pembatasan-pembatasan dari para pihak yang terkait dengan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorial suatu negara pantai.

Pelayaran kapal-kapal asing di laut teritorial suatu negara pantai, disertai dengan pembatasan-pembatasan yang dapat dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara pantai, yaitu:¹¹⁸

- a. Negara-negara pantai tidak boleh menghalang-halangi kapal-kapal asing dalam menikmati hak lintas damai di laut teritorialnya;
- b. Negara pantai harus mengumumkan secara luas mengenai daerah-daerah di laut teritorialnya yang berbahaya bagi pelayaran;
- c. Negara pantai tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap kapal-kapal asing dalam menikmati hak lintas damai di laut teritorial negara pantai yang bersangkutan;

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 22.

¹¹⁷ I Wayan Pathiana, *Op.cit*, hlm. 43.

¹¹⁸ *Ibid*.

- d. Negara pantai wajib memberikan bantuan kepada kapal-kapal yang sedang menikmati hak lintas damai di laut teritorialnya atas permintaan dari nahkoda kapal tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Tiongkok yaitu mengklaim LTS sebagai wilayah teritorial Tiongkok tanpa memberikan hak lintas damai dalam hal pelayaran tidak dapat dibenarkan menurut UNCLOS 1982.

3. Karakteristik Laut Tiongkok Selatan

Pengaturan hukum dalam bidang hukum laut menjadi lebih jelas dengan lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 memberikan payung hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dalam hubungannya dengan laut. Dengan adanya UNCLOS 1982, negara-negara memiliki satu pedoman dalam menentukan batas-batas wilayah negara khususnya batas di wilayah laut. Sehingga dapat diketahui wilayah laut yang berada di kedaulatan penuh suatu negara, wilayah laut yang hanya berlaku hak-hak berdaulat suatu negara, dan wilayah laut yang tidak bisa dimiliki oleh suatu negara.

Selain membahas mengenai pembagian wilayah, UNCLOS 1982 juga ada membahas mengenai laut tertutup atau laut setengah tertutup. Masalah laut tertutup (*enclosed seas*) atau laut setengah tertutup (*semi-enclosed seas*) dibahas di dalam BAB IX Pasal 122-

123 UNCLOS 1982. Di dalam Pasal 122 dinyatakan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara pantai. Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dianjurkan untuk bekerjasama dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan lingkungan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 123 UNCLOS 1982, bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu negara-negara harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat untuk:

- 1) mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
- 3) mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;

- 4) mengundang, menurut keperluan, negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.

Laut Tiongkok Selatan termasuk dalam golongan laut setengah tertutup.¹¹⁹ Hal ini berarti LTS terletak di antara negara-negara pantai. Adapun negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan di antaranya: Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Oleh karena itu, status dan kedudukan Laut Tiongkok Selatan ini sebagai laut setengah tertutup sering menyebabkan konflik dan sengketa di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan.

¹¹⁹ *Ibid.*

BAB IV

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA- NEGARA YANG TERKENA DAMPAK KLAIM TIONGKOK ATAS LAUT TIONGKOK SELATAN

A. Melakukan Protes

1. Tahun 1970-an

- a. Pada tahun 1971, Filipina mengumumkan klaimnya ke pulau-pulau yang berdekatan dengan wilayahnya di Kepulauan Spratly, yang mereka namakan Kalayaan, dan secara resmi dimasukkan ke Provinsi Palawan pada tahun 1972. Presiden Filipina mengumumkan klaim tersebut setelah tentara Taiwan menyerang dan menembak sebuah kapal nelayan Filipina di Itu Aba.¹²⁰
- b. Pada tahun 1972, Biro Survei dan Kartografi di bawah Kantor Perdana Menteri Vietnam mencetak “*the World Atlas*” yang menyatakan bahwa rantai yang menghubungkan pulau-pulau dari Kepulauan Nansha dan Xisha ke pulau Hainan, Pulau Taiwan, Kepulauan Penghu dan Kepulauan Zhounshan berbentuk seperti busur dan membentuk Dinding Besar yang mempertahankan atau melindungi daratan Tiongkok.¹²¹

¹²⁰ Wikipedia, *Territorial disputes in the South China Sea*, *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

- c. Pada tahun 1975, Pemerintah Vietnam yang baru bersatu mengemukakan kembali klaim lama mereka atas Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.¹²²

2. Tahun 1980-an

Pada tahun 1988, terjadi pertempuran bersenjata antara Tiongkok dengan Vietnam di Johnson South Reef Skirmish. Tiongkok mengalahkan Vietnam. Pertempuran menewaskan lebih dari 70 orang pasukan Vietnam. Pertempuran terjadi karena Vietnam mencoba untuk mencegah pasukan Tiongkok yang ditugaskan oleh UNESCO untuk membangun sebuah pos pengamatan.¹²³

3. Tahun 1990-an

Pada tahun 1997, Filipina mulai menantang kedaulatan Tiongkok atas Scarborough Shoal, yaitu salah satu pulau karang yang ada di Laut Tiongkok Selatan.¹²⁴

4. Tahun 2000-an

Pada Mei 2009, merupakan batas waktu bagi negara-negara untuk melakukan klaim hidrokarbon dasar laut berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Hal ini diduga yang menyebabkan klaim pulau kuno muncul ke permukaan dan menjadi meningkat.¹²⁵

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

5. Tahun 2011

- a. Pada Mei 2011, terjadi bentrokan yang melibatkan kapal survey minyak dan gas Binh 02 milik Vietnam dengan tiga kapal Patroli Tiongkok bentrokan terjadi pada 120 km (80 mil) di lepas pantai selatan-tengan Vietnam dan sekitar 600 kmsebelah selatan dari pulau Hainan Tiongkok. Vietnam mengatakan kapal Tiongkok sengaja memotong kabel kapal survey di perairan Vietnam Tiongkok menyangkal tuduhan itu.
- b. Pada Juni 2011, sebuah kapal berbendera Norwegia yang disewa oleh Vietnam Oil dan Gas corporation (PetroVietnam) bentrok dengan tiga kapal patrol perikanan Tiongkok dalam Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam. Vietnam sekali lagi mengklaim kabel eksplorasi sengaja dipotong.
- c. Pada Oktober 2011, Vietnam Tiongkok sepakat untuk membuat suatu perjanjian baru dalam penyelesaian sengketa maritim.¹²⁶

6. Tahun 2012

- a. Pada April 2012, kapal perang Filipina, Gregorio del Pilar terlibat dalam kebuntuan dengan dua kapal pengintai Tiongkok di Scarborough Shoal, daerah yang diklaim oleh kedua negara. Angkatan laut Filipina telah mencoba untuk menangkap nelayan Tiongkok yang diduga mengambil secara illegal spesies laut yang

¹²⁶ *Ibid.*

dilindungi oleh pemerintah dari wilayah tersebut, tapi kapal pengintai mencegah mereka.

- b. Pada Mei 2012, Taiwan menolak pendekatan dengan Tiongkok untuk berkoordinasi dalam menegaskan klaim Laut Tiongkok Selatan.
- c. Pada Juli 2012, Vietnam mengesahkan undang-undang yang membatasi perbatasan laut Vietnam untuk memasukkan pulau-pulau Spratly dan Paracel.
- d. Pada 1 September 2012, Taiwan melakukan latihan militer di Pulau Taiping Vietnam memprotes latihan tersebut dan menuntut Taiwan menghentikannya. Taiwan menolak protes Vietnam, sementara Tiongkok menyuarakan persetujuan dan dukungan dari latihan militer Taiwan di pulau itu.¹²⁷

B. Melakukan Gugatan

Dari awal klaim atas LTS dimulai, satu-satunya negara yang memohon kewajiban penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut dengan mendaftarkan kasus klaim tersebut ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag dalam kasus melawan Tiongkok atas klaim-klaim LTS adalah Filipina.¹²⁸ Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Tiongkok di LTS kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Tiongkok

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ BBCIndonesia, *Pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut Cina Selatan*, diunduh tanggal 20 Februari 2017 dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview

mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan LTS yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau *nine-dash-line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional.¹²⁹

C. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

1. Penyelesaian Jalur Diplomatik

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui cara negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian public. Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau consensus para pihak.

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral maupun multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau suatu lembaga atau organisasi internasional.

¹²⁹ *Ibid.*

Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Kelemahan utama penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah: *pertama*, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. *Kedua*, bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.¹³⁰

b. Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang

¹³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 19.

menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian, karena bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

Para pihak pada intinya mempersengkatakan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta (*inquiry atau fact-finding*).

Cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.¹³¹

c. Jasa-jasa Baik

¹³¹ *Ibid*, hlm. 20.

Jasa-jasa baik adalah melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.

Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak.¹³²

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga tersebut disebut negara mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmun). Ia ikut secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kepastiannya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para

¹³² *Ibid*, hlm. 21.

pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.¹³³

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan peosedurnya. Hal yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai pada berakhirnya tugas mediator.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut degan komisi konsiliasi.

Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para

¹³³ *Ibid*, hlm. 22.

pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.¹³⁴

2. Penyelesaian Jalur Hukum

a. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan *binding*.¹³⁵ Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatansuatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*).

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang ahli

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op.cit*, hlm. 370.

mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa seorang insinyur, pimpinan perusahaan, ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain.

Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* atau hukum acara yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan yurisdiksi arbitrator dan aturan-aturan hukum acara sidang arbitrase. Sudah barang tentu muatan *terms of reference* tersebut harus disepakati oleh para pihak.¹³⁶

b. Pengadilan Internasional

Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc*. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional atau *the International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ). Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian internasional.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 375.

¹³⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 24.

Sengketa hukum yang dapat diajukan ke ICJ menyangkut¹³⁸ :

- 1) Penafsiran suatu perjanjian;
- 2) Setiap masalah hukum internasional;
- 3) Eksistensi suatu fakta yang jika terjadi akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban hukum internasional;
- 4) Sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban hukum internasional.

3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

a. Prinsip Itikad Baik (*good faith*)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 paragraph 1)*.¹³⁹

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip itikad baik diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antar negara. *Kedua*, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional,

¹³⁸ *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Op.cit*, hlm. 380.

¹³⁹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 15.

yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak.¹⁴⁰

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata. Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan Preambule ke-4 Deklarasi Manila.¹⁴¹

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*).

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *Section 1 paragraph 3 dan 10* Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴¹ *Ibid*.

¹⁴² *Ibid*.

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menemukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan atau kelayakan (*et aequo et bono*). Terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan.

Dalam sengketa antar negara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak.¹⁴³

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-c dan d di atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 17.

Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.¹⁴⁴

f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam *Section 1 paragraph 10* Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).¹⁴⁵

g. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam *Section 1 paragraph 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.¹⁴⁶

Di samping ketujuh prinsip tersebut di atas, *Office of the Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanya bersifat tambahan. Prinsip tersebut yaitu:¹⁴⁷

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

- 1) Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
- 2) Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri
- 3) Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara
- 4) Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang sematamata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

D. Penyelesaian Sengketa di Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi.¹⁴⁸ Organisasi internasional yang dibuat oleh banyak negara misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yaitu berjumlah 193 negara.¹⁴⁹ Sedangkan, organisasi internasional yang lingkungannya lebih kecil yaitu dibuat oleh beberapa negara saja yang berada dalam satu region misalnya *Association of South East Asia Nations* (selanjutnya disebut ASEAN), sampai saat ini anggota ASEAN berjumlah 11 negara.¹⁵⁰ Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas terkait konflik yang terjadi antara beberapa

¹⁴⁸ Sefriansi, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, *Op.cit*, hlm. 124.

¹⁴⁹ Wikipedia, *Daftar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa*, diunduh tanggal 7 Maret 2017 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_anggota_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

¹⁵⁰ Antaranewa, *Dubes ASEAN: Timor Leste masuk ASEAN 2017*, diunduh tanggal 7 Maret 2017 dari <http://www.antaranews.com/berita/562836/dubes-asean-timor-leste-masuk-asean-2017>

negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Maka dapat dikatakan penulis akan fokus membahas organisasi internasional regional saja.

Hukum internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau organisasi internasional regional dapat pula berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Peran badan ini terus berkembang dalam abad ke-20, seiring dengan adanya kecenderungan masyarakat internasional untuk membentuk badan-badan di lingkup regionnya. Peran organisasi internasional region dalam penyelesaian sengketa ini misalnya tampak dalam Pasal 3 Organisasi *Organization of African Unity* (selanjutnya disebut OAU). Pasal 3 ayat (4) Piagam OAU ini menyatakan bahwa salah satu tujuan dari OAU adalah *peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration*.¹⁵¹

Merrils berpendapat, penyelesaian sengketa melalui organisasi regional memiliki nilai lebih dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa misalnya melalui organisasi multilateral. Penyelesaian secara regional memungkinkan organisasi regional memberi dorongan, bantuan atau bahkan tekanan kepada para pihak di region tersebut untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.¹⁵²

Dasar hukum bagi peran dan fungsi badan atau organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa dapat ditemui untuk pertama kali dalam Pasal 21 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Pasal 21 ini menyatakan sebagai berikut.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁵² *Ibid*.

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like a Monroe Doctrine, for securing the maintenance of international peace.

Setelah Liga Bangsa-Bangsa bubar, peranannya digantikan oleh PBB. Piagam PBB tetap mengakui peran badan atau organisasi internasional regional dalam penyelesaian sengketa. Dasar hukum pengakuan peran PBB dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 33 Piagam. Pasal ini menyebut dengan istilah *resort to regional agencies or arrangements* (penyerahan sengketa kepada badan-badan atau pengaturan regional). Dalam Pasal 33, penyelesaian sengketa yang diakui resmi oleh hukum internasional.¹⁵³

1. Penyelesaian Sengketa di *Association of South East Asia Nations* (ASEAN)

Association of South East Asia Nations (selanjutnya disebut ASEAN) didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Lima negara berikutnya bergabung dengan

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 128.

ASEAN; Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999).

Preamble Deklarasi memuat tujuan ASEAN, yakni meletakkan dasar atau fondasi kokoh untuk memajukan kerja sama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Termasuk dalam tujuan tersebut adalah keinginan menyelesaikan sengketa di antara anggotanya secara damai.

Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN termuat dalam *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Bab IV TAC (Pasal 13-17) memuat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara damai.¹⁵⁴

a. Penyelesaian Secara Politik

1) Penghindaran Timbulnya Sengketa dan Penyelesaian Melalui Negosiasi Secara Langsung

Pasal 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 129.

melalui negosiasi secara baik-baik (*friendly negotiations*) dan langsung di antara mereka. Pasal 13 TAC berbunyi:

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui *the High Council*

Manakala negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh *the High Council*. *The High Council* adalah sebuah lembaga yang terdiri dari wakil-wakil negara anggota ASEAN, satu negara satu wakil setingkat menteri, masing-masing negara satu orang wakil setingkat menteri pula untuk negara di luar ASEAN yang terlibat langsung dengan sengketa bilamana sengketa menyangkut negara luar ASEAN. Sebagaimana mekanisme politik yang dianut *the High Council* menggunakan dasar kesepakatan dalam penggunaan maupun pengambilan keputusan dalam *the High Council*. Dalam menyelesaikan sengketa, Dewan Agung memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk mempergunakan cara penyelesaian sengketa yang tepat misalnya *good offices*, mediasi, *enquiry* ataukah konsiliasi;

- b) Dewan agung dapat bertindak sendiri sebagai *good offices*;
- c) Atas persetujuan para pihak, dewan agung bertindak sebagai komite mediasi, komite penyelidik atau komite konsiliasi;
- d) Apabila dianggap perlu dewan agung dapat merekomendasikan untuk mengambil sarana yang tepat guna mencegah memburuknya sengketa atau situasi.

b. Penyelesaian Secara Hukum

- a. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

Meskipun terdapat mekanisme di atas, TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB (Pasal 17 TAC).

Dalam praktik, para pihak yang bersengketa lebih cenderung untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi langsung. Apabila cara negosiasi ini gagal maka para pihak cenderung untuk menyelesaikannya secara hukum. Misalnya penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 17 TAC, yaitu penyelesaian sengketa ke Mahkamah Internasional. Contoh langkah seperti ini misalnya adalah sengketa Indonesia-Malaysia mengenai status kepemilikan

Pulau Sipadan-Ligitan, atau antara Malaysia-Singapura mengenai status kepemilikan Pulau Batu Puteh. Pasal 17

TAC berbunyi:

Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes to peaceful settlement contained in Article 33 (1) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedure provided for in the Charter of the United Nations.

Organisasi internasional yang dibentuk oleh suatu negara yang berada di suatu region tertentu biasanya mempunyai karakteristik yang khusus. Misalnya, negara-negara tersebut memiliki budaya, warna kulit atau kehidupan sosial yang relatif sama. Kesamaan tersebut merupakan salah satu faktor pengikat yang kuat untuk organisasi tersebut. Karenanya, hubungan di antara mereka cenderung lebih bersifat kekeluargaan. Namun demikian, dengan adanya keterikatan atau kesamaan tersebut, penyelesaian sengketa di antara mereka pun cenderung ditempuh melalui upaya-upaya kekeluargaan. Seperti dimaklumi, penyelesaia sengketa demikian kurang memberi kepastian hukum.

Menurut Hermann Mosler,¹⁵⁵ meskipun suatu organisasi internasional regional memuat aturan atau bahkan membentuk badan penyelesaian sengketa, tugasnya yang lebih dominan adalah

¹⁵⁵ *Ibid.*

membentuk produk peraturan atau mengkaji masalah-masalah hubungan internasional. Beliau mengungkapkan:

... the homogeneity of a group of States belonging to a particular region or a particular social system is reflected in the fact that the Court established by it is more concerned with law-making treaties than is the case with world wide specialized courts, which are more accustomed to dealing with predominantly technical questions of international relations.

2. Praktik Partisipasi Penyelesaian Sengketa di ASEAN Terkait Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan

Kerja sama antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan sebenarnya telah dilaksanakan. Salah satu bukti kerja sama yang dilakukan adalah dengan ditandatangani nya *Declaration On The Conduct Of Parties In The South Tiongkok Sea* pada tahun 2002. *Declaration On The Conduct Of Parties In The South Tiongkok Sea* (selanjutnya disebut DOC) merupakan suatu perjanjian internasional antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Tiongkok yang berisi kerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan.¹⁵⁶

DOC ditandatangani pada KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 4 November 2002. Permasalahan Laut Tiongkok Selatan berkaitan dengan ASEAN karena negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan mayoritasnya

¹⁵⁶ Skripsi, *Status dan Kedudukan Laut China Selatan Menurut Hukum Laut Internasional*, *loc.cit.*

adalah negara-negara anggota ASEAN. Sehingga penandatanganan DOC pun dilakukan pada saat KTT ASEAN. Dengan demikian ASEAN sebagai organisasi internasional menjadi mediator atau perantara dalam kerja sama antara negara-negara anggotanya dengan Tiongkok.¹⁵⁷

DOC merupakan bentuk kerja sama antara negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. DOC berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta. Dengan adanya DOC ini, seharusnya Laut Tiongkok Selatan dengan status dan kedudukannya sebagai laut setengah tertutup, tidak menyebabkan konflik atau sengketa lagi. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih saja terjadi konflik dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Padahal di dalam DOC sudah dinyatakan bahwa antara negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok diharuskan untuk mewujudkan keadaan yang damai, bersahabat, dan harmonisasi di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini tentu bertolak belakang antara kenyataannya di Laut Tiongkok Selatan dengan apa yang tertuang di dalam DOC.¹⁵⁸

Konflik dan sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan sampai sekarang ini meskipun telah ditanda tangannya DOC sebagai bentuk kerja sama, dikarenakan DOC yang tidak memiliki kekuatan mengikat. DOC hanya sebatas deklarasi dalam hal kerja

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

sama, tidak memuat sanksi-sanksi bagi negara yang melanggar. Oleh karena itu, negara-negara seperti Tiongkok sering sekali melanggar ketentuan-ketentuan DOC ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan adalah karena fakta sejarah atau *historic waters*, yaitu perairan yang konon menurut sejarah Tiongkok merupakan bagian dari wilayah atau yurisdiksi Tiongkok. Dengan demikian, ini berarti klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan tidak sah menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982).
2. Terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak klaim yaitu dengan menyatakan protes dan mengajukan gugatan. Pernyataan protes maupun gugatan dapat diselesaikan secara damai, baik penyelesaian secara diplomatik yaitu dengan cara negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi maupun penyelesaian secara hukum yaitu melalui Arbitrase dan Pengadilan Internasional. Namun, tidak menutup kemungkinan negara-negara yang dikenai dampak klaim dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke organisasi regional misalnya *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) mengingat negara yang terkena dampak klaim adalah negara yang teritorialnya dalam satu region yaitu Asia Tenggara.

B. SARAN

Terdapat tiga saran yang penulis sampaikan. *Pertama*, konsekuensi dari ratifikasi, Tiongkok harus tunduk pada UNCLOS 1982. *Kedua*, hasil penyelesaian sengketa secara damai baik jalur diplomatik maupun jalur hukum harus benar-benar ditaati dan dieksekusi. *Ketiga*, ada baiknya penyelesaian jalur hukum langsung ke Mahkamah Internasional sebagai pengadilan tertinggi menurut Hukum Internasional bukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief Johan Tunggal, *Hukum Laut Suatu Pengantar*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*, Setara Press, Jakarta, 2016.
- Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Mlaang, 2007.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 127., penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

- Marnixon R.C. Wila, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Masyur Effendi dan Taufani, *HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indoneisa, Bogor, 2010.
- Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putrabardin, Bandung, 1977.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Nuryanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , *Hukum Internasional Edisi Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- , *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 1994.

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Zona Tambahan, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Zona Tambahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, P.T. Alumni, Bandung, 2000.

Deli Waryenti, *Hukum Laut Publik*, Bahan Ajar, Perpustakaan Fh Unib, Bengkulu.

Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut terjemahan dari *United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.

B. Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention On the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

C. Sumber Lainnya

Agus Haryanto dan Arief Bakhtiar D.Sengketa, *Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?*, Jurnal Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Gadjah Mada, diunduh tanggal 15 Oktober dari journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5a273f6ca3full.pdf.

Asia Maritime Reviews, *THE PAPER United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) : The Interpretations*, diunduh tanggal 20 Oktober 2016 dari <http://asiamaritime.net/the-paper-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos-the-interpretations/>

Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan*, Jurnal Universitas Pertahanan Indonesia, diunduh tanggal 15 Oktober 2016 dari https://www.academia.edu/8279356/Jurnal_III_Athanasius_Aditya_Nugraha.

Category Archives: Lecture Task, *Paper Hukum Internasional*, diunduh tanggal 20 Oktober 2016 dari <https://personalausstattung.wordpress.com/category/lecture-task/>

CRIONline, *Tiongkok Keluarkan Pernyataan Terkait Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Soal Laut Tiongkok Selatan*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://indonesian.cri.cn/201/2016/07/12/1s161643.htm>

Elit Readers, *Vietnam Refuses to Stamp Chinese Passports Featuring 9-Dash Line*, diunduh tanggal 15 Oktober 2016 dari <https://www.elitereaders.com/vietnam-refuse-chinese-passports/>

I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, diunduh tanggal 26 November 2016 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/download/3673/2701>.

I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*, Jurnal Universitas Katolik Parahyangan, diunduh tanggal 15 Oktober 2016, dari [journal.unpar.ac.id > index.php. > article](http://journal.unpar.ac.id/index.php/>article)

Masdyin, *Analisis Kasus Anglo Norway Fisheries*, diunduh tanggal 1 Oktober 2016 dari <http://catatanpenailahi.blogspot.co.id/2015/01/analisis-kasus-anglo-norway-fisheries.html>

- Pikiran Rakyat, *Hak ZEE Tiongkok di LTS Dihapus*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/07/12/hak-zee-tiongkok-di-lts-dihapus-374521>
- Rappler, *China tidak bisa dipaksa menerima keputusan arbitrase*, diunduh tanggal 5 Oktober 2016 dari <http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase>
- Saripedia, *Kajian Internasional Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia–Malaysia di Blok Ambalat*, diunduh tanggal 26 November 2016 dari <https://saripedia.wordpress.com/tag/konflik-indonesia-malaysia/>
- Skripsi, *Status dan Kedudukan Laut China Selatan Menurut Hukum Laut Internasional*, diunduh tanggal 20 Februari 2017 dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56443/3/Chapter%20II.pdf
- Universitas Indonesia, *Skripsi*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/20395680-S54237-widia_dwita_utami.pdf
- Universitas Pasundan UPT Perpustakaan, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari <http://repository.unpas.ac.id/3503/>
- Wikipedia, *List of parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea*, diunduh tanggal 28 September 2016 dari https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea
- Wikipedia, *Norwegia*, diunduh tanggal 20 November 2016 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia>
- Wikipedia, *Sengketa Sipadan dan Ligitan*, diunduh tanggal 10 November 2016 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Sipadan_dan_Ligitan
- Wikipedia, *Territorial disputes in the South China Sea*, diundug tanggal 20 Februari 2017 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_disputes_in_the_South_China_Sea

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Nopa Liansi
Tempat/ Tanggal Lahir : Suku Tiga, 28 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Saiman
Nama Ibu : Nirwati
Email : nopaliandsifh@gmail.com
Alamat : Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal,
Kabupaten Kaur.
Anak ke : Enam (6) dari (6) bersaudara

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 33 Kaur
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kaur
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kaur
4. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Angkatan 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Kajian dan Aksi Strategis Forum Dakwah Fakultas Hukum Indonesia (Kastrat FORDAFHI) Tahun 2015-2016.

2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara (Sekum HIMA HTN/HAN) tahun 2016-2017.
3. Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (WAMI) Tahun 2016.
4. Kepustakaan Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu (PARADISE) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2016.
5. Anggota Keputrian UKM Kerohanian KBM Universitas Bengkulu Tahun 2015-2016.
6. Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI).

D. Piagam dan Penghargaan

- | No. | Prestasi | Tahun |
|------------|---|------------------------------|
| 1. | Mahasiswa Berprestasi III Tingkat Bengkulu, 20 April 2015. Fakultas Hukum Tahun 2015. | |
| 2. | Juara II Lomba Debat Hukum Kritis Bengkulu, 30 November Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2015. | 2015. |
| 3. | Hakim Terbaik pada Kompetisi Peradilan semu (<i>Moot Court Competition</i>) dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perhimpunan Advokat Indonesia ke-11 Tahun, Diselenggarakan Oleh DPC PERADI Palembang. | Palembang, 19 Desember 2015. |
| 4. | Juara II Kompetisi Peradilan semu (<i>Moot Court Competition</i>) dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perhimpunan Advokat Indonesia ke-11 Tahun, Diselenggarakan Oleh DPC PERADI Palembang. | Palembang, 19 Desember 2015. |
| 5. | Mahasiswa Berprestasi II Tingkat Fakultas | Bengkulu, 22 April 2016. |

- Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2016.
6. Juara III Lomba Debat Hukum Kritis Bengkulu, 6 Desember
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2016.
Tahun 2016.
 7. Peserta Kompetisi Debat Konstitusi Batam, 21 April 2016.
Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-
Indonesia Tahun 2016 Tingkat Regional
Barat Tanggal 19-21 April 2016.
 8. Delegasi Seminar Nasional *Islamic* Depok, 25 November
National Law Conference Fakultas Hukum 2015.
Universitas Indonesia.
 9. Juara Umum Tingkat SMA Negeri 5 Kaur Maje, 25 Juni 2011.
 10. Juara Umum Tingkat SMA Negeri 5 Kaur Maje, 10 Agustus 2012.
dalam Kegiatan Pesantren Kilat.
 11. Juara Umum Tingkat SMA Negeri 5 Kaur Maje, 28 Oktober 2010.
dalam Kegiatan Bulan Bahasa.
 12. Juara I Baca Puisi dalam Rangka Festival Bintuhan, 12 Mei 2011.
dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tahun 2011 Tingkat SMA/SMK se-
Kabupaten Kaur.
 13. Juara II Baca Puisi dalam Rangka Festival Bengkulu, Juli 2012.
dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tahun 2012 Tingkat SMA/SMK se-
Provinsi Bengkulu.
 14. Juara II Lomba Keluarga Sadar Hukum Bengkulu, November
(KADARKUM) Tingkat Provinsi Tahun 2011.
2011.
 15. Peserta dalam Lomba Pelajar Tangkas Bengkulu, 27 September
Tingkat SMA/MA se-Provinsi Bengkulu 2012.
Tanggal 25 s/d 27 September 2012.
 16. Peserta Orientasi PIK Remaja se-Provinsi Bengkulu, 26 September

- Bengkulu Tanggal 23-26 September 2011. 2011.
17. Peserta Jumbara PMR Provinsi Bengkulu Bengkulu, 30 November
Tanggal 25-29 November 2010. 2010.
 18. Peserta Latihan Kepemimpinan dan Bengkulu, 8 Naret 2014.
Manajemen Organisasi (LKMO).
 19. Panitia Workshop, Pancasila, Konstitusi, Bengkulu, Oktober 2016.
dan Ketatanegaraan yang diselenggarakan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI)
Bekerjasama dengan Universitas
Bengkulu.
 20. Panitia Seminar Nasional dalam Rangka Bengkulu, 1 November
Launching Study Quran Terpadu UKM 2014.
Kerohanian KBM Universitas Bengkulu.